Masyarakat Adat

ARUNGI POLITIK ELEKTORAL

ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA & PRIMA ANALYTICA

Masyarakat Adat

ARUNGI POLITIK ELEKTORAL

Laporan Base-line, Evaluasi Partisipasi Politik
Masyarakat Adat dalam Pemilihan Legislatif 2014
dan Rekomendasi Pengembangan Politik Masyarakat Adat

ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA & PRIMA ANALYTICA

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA
JALAN TEBET TIMUR DALAM RAYA NO. 11A
KEL. TEBET TIMUR KEC. TEBET
JAKARTA SELATAN - INDONESIA 12820
TELP/FAX +62 21 8297954 +62 21 837 06282

PENGANTAR

Abdon Nababan / Sekjend AMAN

Sekian lama kata "pembangunan" menjadi momok bagi masyarakat adat. Berbagai kebijakan negara baik itu dalam skala nasional dan daerah telah mencerabut hak-hak masyarakat adat dan menyebabkan mereka menderita. Pembangunan kemudian dipandang sebagai agresi karena menjadi pembenaran atas perampasan wilayah, tanah dan sumberdaya milik masyarakat adat tanpa persetujuan mereka. Hal ini mengakibatkan palanggaran HAM, pemiskinan, semakin menjauhkan masyarakat adat dari akses terhadap layanan publik dan bahkan beberapa kelompok masyarakat adat berada dalam situasi menuju kepunahan. Proses ini terjadi sedikit banyak karena masyarakat adat absen dalam proses politik formal.

Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) 1999 telah memandatkan AMAN untuk memperluas partisipasi politik masyarakat adat hingga ke pusat-pusat pembuat kebijakan negara. Keputusan ini diperkuat oleh KMAN 2007 dan KMAN 2012 yang memutuskan bahwa AMAN harus mendorong, memfasilitasi dan memenangkan kader-kadernya yang ingin memperjuangkan visi AMAN melalui perjuangan politik.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), memasuki arena politik jelas bukan dalam arti sederhana seperti membentuk partai politik, tetapi lebih dimaksudkan untuk membawa aspirasi otonomi masyarakat adat ini sebagai agenda politik. Agenda politik ini harus dikerjakan dari mulai tingkat kampung, daerah nasional bahkan sampai tingkat internasional. Karena itu, jenis demokrasi yang hendak dikembangkan adalah partisipatif *(participatory democracy)*.

Dengan demikian, arena politik memberikan kesempatan kepada masyarakat adat untuk ikut campur dalam seluruh proses perumusan dan melakukan perubahan kebijakan pemerintahan daerah dan pusat. Bersamaan dengan itu arena politik juga menawarkan kesempatan untuk melakukan penataan ulang hubungan antara penyelenggara Negara (Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat) dengan komunitas-komunitas masyarakat adat.

Keputusan untuk ambil bagian dalam Pileg 2009, Pilkada dan Pileg/ Pilpres 2014 bertujuan untuk memastikan;

1. Harmonisasi relasi Negara dan Masyarakat Adat
2. Memastikan Masyarakat Adat hadir, dikenal, diakui dan dilindungi hak-hak kolektifnya di Indonesia melalui Undang-Undang Masyarakat Adat
3. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012,
4. Penyelesaikan Konflik-konflik atas tanah dan wilayah adat
5. Restrukturisasi lembaga dan institusi pemerintahan dalam penguasaan dan pengelolaan tanah dan kekayaan Indonesia melalui Reformasi Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya/Kekayaan Bangsa Indonesia
6. Berbagi kuasa dan kekayaan antara masyarakat adat dan Negara demi kemandirian dan kemakmuran Bangsa Indonesia dan
7. Pembangunan infrastruktur & layanan publik untuk masyarakat adat.

Disamping itu misi AMAN untuk ikut dalam pesta demokrasi adalah untuk memerangi praktek politik curang (politik uang) dan untuk mendekatkan masyarakat adat ke negara. AMAN ingin membuktikan bahwa pemilu sesungguhnya tidaklah mahal jika kader yang maju benar-benar mewakili masyarakat atau komunitas.

Bagi Masyarakat Adat, memastikan partisipasi politik yang penuh dan efektif merupakan hal penting yang harus diperjuangkan. Komunitas-komunitas Masyarakat Adat menyadari bahwa politik merupakan arena penting untuk memperjuangkan Hak-Hak Masyarakat Adat. Oleh sebab itu, memastikan bahwa Pemilu sebagai alat politik dapat berjalan secara demokratis merupakan keharusan. Dalam hal ini, para utusan atau calon legislatif dari Masyarakat Adat menjadi target penting untuk memastikan hak-hak masyarakat adat disuarakan di partai politik dan parlemen. Berbeda dengan calon-calon lainnya, kader AMAN yang maju dalam pemilu merupakan mereka yang sudah teruji selama bertahun-tahun bekerja di komunitas-komunitas adat.

Mereka maju bukan sebagai individu-individu yang haus kekuasaan, apalagi ingin memperkaya diri. Mereka AMAN lahir dari musyawarah-musyawarah adat di kampung-kampung. Mereka mengemban tali mandat dari komunitas-komunitas adat yang menginginkan adanya perwakilan mereka di pusat-pusat pembuat kebijakan seperti parlemen. Mereka maju setelah menandatangani Kontrak Politik dengan AMAN.

Pada Pileg 2009 AMAN berhasil menempatkan puluhan kader-kader politiknya di DPRD Kabupaten dan Provinsi dengan menggunakan beragam partai politik dan sebanyak 4 (empat) orang kader menjadi pimpinan DPRD. Pada Pemilu 2014 sebanyak 185 kader terpilih AMAN, baik melalui jalur independen maupun jalur partai, turut berpartisipasi sebagai calon legislatif (caleg) untuk memperjuangkan visi politik mereka.

Utusan masyarakat adat di parlemen dan pemerintahan sedikit banyak telah berhasil membuat beberapa perubahan kebijakan khususnya di tingkat propinsi dan kabupaten. Namun demikian perubahan tersebut belum signifikan mewakili harapan masyarakat adat untuk adanya reformasi kebijakan dan hukum Indonesia.

Kondisi tersebut diatas menunjukkan bahwa AMAN telah memiliki kemampuan untuk terlibat dalam merebut posisi-posisi penentu kebijakan di berbagai lini. Namun demikian perlu dilakukan sebuah analisa terhadap berbagai faktor yang berkontribusi terhadap kegagalan maupun keberhasilan dalam agenda Pemilu2014, agar menjadi referensi bagi AMAN untuk meramu strategy perluasan partisipasi politik masyarakat adat ke depan.

Untuk itu satu tahun sejak Pemilu 2014, AMAN bekerja sama dengan PT. Prima Analityca telah melakukan sebuah kajian dan evaluasi untuk melihat kembali dan menganalisis kapasitas organisasi AMAN (dan Kader) dalam perluasan partisipasi politik termasuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh AMAN dalam agenda politik elektoral. Dengan tujuan agar hasil kajian dan evaluasi ini menjadi acuan bagi AMAN dalam menyusun metode dan strategi politik dalam upaya memperkuat upaya perluasan partisipasi politik Masyarakat Adat. Merumuskan dan menyiapkan strategi politik dalam mendorong agenda-agenda politik masyarakat adat serta memperkuat peran utusan politik masyarakat adat di parlemen dan pemerintahan.

RINGKASAN **EKSEKUTIF**

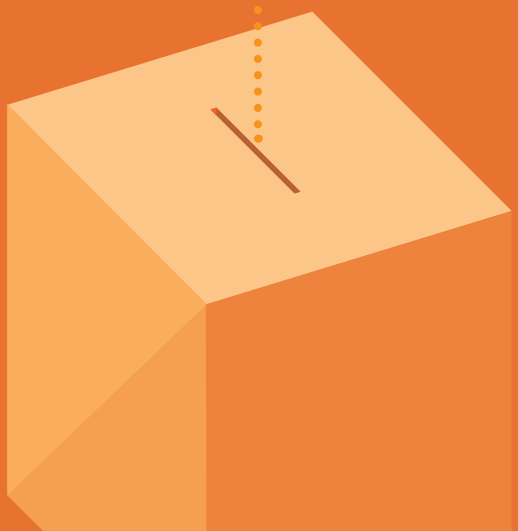

Lima belas tahun sejak berdiri, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) telah menjalankan berbagai macam strategi, taktis dan aktivitas terkait partisipasi politik Masyarakat Adat untuk memperkuat eksistensi dan identitas Masyarakat Adat baik sebagai bagian dari sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat Indonesia. Belakangan, terutama sejak tahun 2009 AMAN telah mencoba mengupayakan ratusan kader perorangan yang mewakili komunitas-komunitas anggotanya untuk terlibat sebagai calon anggota legislatif di dalam Pemilu. Laporan ini merupakan evaluasi terhadap strategi politik Pemilu AMAN berdasarkan pada dokumen-dokumen organisasi yang tersedia.

Pada Pemilihan Legislatif 2014, AMAN melakukan mobilisasi sumber daya organisasi dan komunitas untuk yang tersebar di 16 provinsi dan 60 kabupaten/kota. Sejumlah 186 aktivis Masyarakat Adat, tani dan lingkungan menjadi utusan Masyarakat Adat untuk menjadi anggota legislatif di DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR RI dan DPD RI. Angka-angka tersebut tentunya tidak termasuk aktivis-aktivis komunitas anggota AMAN yang juga maju namun tidak melalui "kontrak politik" dengan AMAN, baik di wilayah-wilayah yang telah maupun yang belum terbentuk struktur AMAN. Perlu dicatat, per Desember 2013 baru 71 calon legislatif yang terlibat *Konsolidasi Nasional Perutusan Politik Masyarakat Adat yang diselenggarakan oleh PB AMAN.*

Untuk mendukung upaya dan aspirasi tersebut, PB AMAN menstrukturkan sumber daya AMAN ke dalam apa yang disebut *Formasi 17.3.1999*. Struktur tersebut diharapkan menjadi tulang punggung kerja-kerja elektoral AMAN dengan angka 17 merepresentasikan jumlah anggota *steering group*. Angka 3 merujuk pembagian gugus tugas kampanye ("udara"), basis massa ("darat"), dan logistik. Sedangkan angka 1999 menyimbolkan para relawan pendukung yang berasal baik dari komunitas maupun dari luar komunitas AMAN.

Pasca rekapitulasi nasional KPU pada Mei 2014, tercatat 36 caleg AMAN lolos menjadi anggota legislatif di DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, dan DPD RI. Kerja-kerja elektoral AMAN juga tercatat berkontribusi dalam memobilisasi 28.828 suara untuk DPRD Kabupaten/Kota, 12.459 suara untuk DPRD Provinsi, 34.893 suara untuk DPR RI dan 590.577 suara untuk DPD RI.

	CALON LEGISLATIF		LOLOS LEGISLATIF	
	2009	2014	2009	2014
DPD	4	9	t.a.d	2
DPR RI	2	8	t.a.d	t.a.d
DPRD PROVINSI	14	29	t.a.d	3
DPRD KAB./KOTA	47	145	t.a.d	31
JUMLAH	67	191	T.A.D	36

TABEL A.1

Perbandingan perolehan AMAN di Pemilihan Legislatif 2009 dan 2014

Tujuan dari studi ini adalah menilai kembali dari sisi strategis dan kesiapan organisasi AMAN untuk terlibat dalam proses politik nasional dan lokal, sebagai jalan memperjuangkan pandangan Trisakti Masyarakat Adat. Kami mengevaluasi hasil-hasil Pileg 2014, dengan juga membandingkan dengan upaya partisipasi elektoral sebelumnya pada 2009.

Ket : Tambahan Data terbaru (5 orang Anggota DPRD Kab. Lebak utusan politik Masyarakat Adat Kasepuhan) setelah Proses Evaluasi dilakukan

Studi ini dilakukan dengan berbagai metode penggalian data. Dengan dukungan PB AMAN, kami melakukan penelusuran dokumen-dokumen resmi AMAN dalam bentuk hasil-hasil Kongres dan Rakernas, beberapa surat edaran, dan data-data terkait lainnya yang tersedia di PB AMAN. Kami juga melakukan wawancara dengan Sekretaris Jenderal AMAN, dan staf PB AMAN terkait dengan berbagai kegiatan politik AMAN, baik dianggap secara langsung maupun tidak langsung oleh mereka. Kami juga melakukan wawancara kepada 12 Pimpinan Wilayah dan 1 Pimpinan Daerah AMAN untuk mendapatkan perspektif mereka mengenai proses pelibatan Masyarakat Adat dalam Pemilu Legislatif 2009 dan 2014. Secara khusus kami juga mewawancarai caleg DPD AMAN, Mahir Takaka untuk mendapatkan *insight* sebagai caleg yang ditugaskan khusus oleh PB AMAN. Untuk mempertajam evaluasi ini, kami bersama PB dan PW AMAN melakukan studi kasus lapangan di Tano Batak dan Tana Luwu.

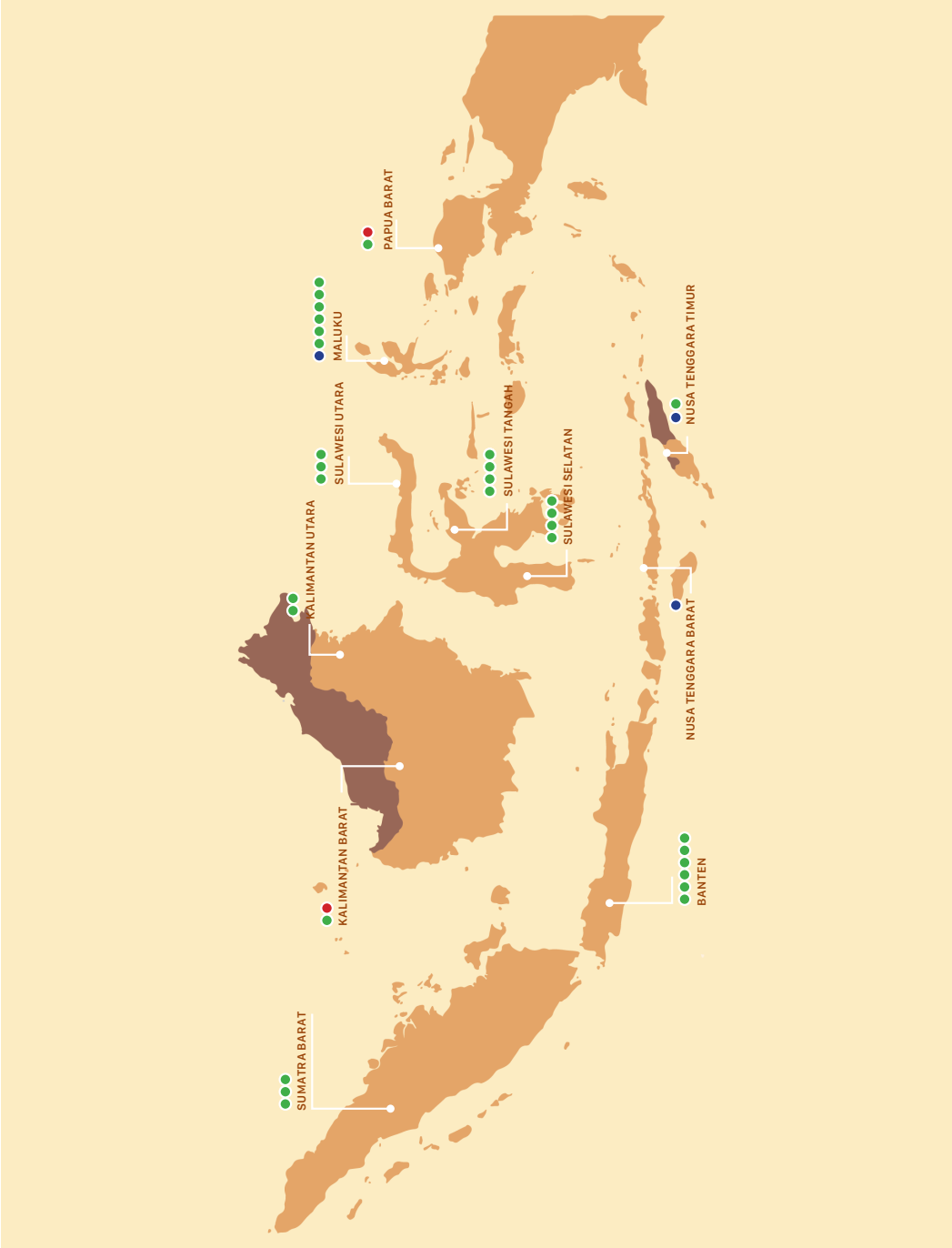

DPD RI

DPRD PROVINSI

DPRD KAB./KOTA

GAMBAR A.1

Sebaran perolehan kursi Anggota Legislatif yang didukung AMAN

Sebagai rekapitulasi yang diilustrasikan Gambar 1-1, AMAN berhasil masuk ke dalam politik formal di 11 provinsi, dengan perincian 3 kursi di 3 DPRD Provinsi dan 31 kursi di 25 Kabupaten. Namun sayangnya tidak ada data pembanding dari tahun 2009. Artinya kemenangan ini merupakan kemenangan yang sangat terbatas karena hanya mendapatkan satu kursi di setiap tempat menang.

Dari sisi suara yang termobilisasi, "mesin" pengeruk suara dipegang oleh Maria Goreti dengan sekitar 246 ribu suara, kemudian Jacob Esau dengan 83 ribu suara untuk DPD. Artinya dua orang ini telah memegang lebih dari 50% total suara AMAN yang tercatat baik untuk tingkat DPD maupun untuk keseluruhan total di semua tingkat dan kamar parlemen. Di tingkat DPRD Kabupaten/Kota, suara yang diperoleh Ace Atmawijaya mencapai angka 6.400, atau 16% total suara DPRD Kabupaten/Kota yang termobilisasi oleh para utusan politik di tingkat tersebut.[1]

1. Ace Atmawijaya sendiri tidak ada dalam daftar utusan AMAN baik sebagai caleg maupun daftar awal utusan politik terpilih.

Kemenangan yang sangat terbatas tersebut akan menjadi pelajaran pahit jika kita juga memperhatikan apa yang menjadi tujuan strategis keterlibatan pemilu seperti yang digariskan dokumen Surat Edaran PB AMAN 2014 dan Dokumen 17.3.1999, yaitu memerangi politik curang dan mendekatkan Masyarakat Adat ke Negara. Pada sisi politik curang, tidak kami temukan di wawancara dan dokumen hasil-hasil peperangannya (tidak ada gugatan, tidak ada catatan kecurangan lawan dan lain seterusnya) maupun tindak lanjut yang dilakukan dalam menghadapi kecurangan-kecurangan. Melalui Pileg 2014, AMAN berupaya mendekatkan Masyarakat Adat ke negara melalui penggunaan material-material kampanye yang terkait dengan Keputusan MK No 35/PUU-X/2012 dan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat (RUU PHMA). Namun ke efektifan kampanye AMAN masih agak susah diukur. Dari wawancara, hanya beberapa pengurus yang setuju bahwa material-material tersebut efektif dalam menjaring suara. Di sini kami menggunakan asumsi yang cukup tegas meski sederhana: strategi, taktik dan material kampanye yang efektif akan mendulang suara dan memenangkan caleg.

Kami menemukan adanya kesenjangan dan ketidaksamaan pemahaman dan implementasi atas Surat Edaran PB AMAN dan Formasi 17.3.1999. Persoalan kesenjangan ini disebabkan terlalu umumnya isi dari kedua dokumen tersebut, sementara pengetahuan dan pengelaman di tiap struktur berbeda-beda.

Secara singkat, evaluasi umum kami adalah poin-poin berikut:

1. AMAN belum berhasil secara sistematis dan terukur mempersiapkan diri untuk terlibat dalam proses Pemilihan Umum yang semakin profesional dan individual.

2. Ketidaksiapan ini dapat dilihat dari :
   A. Ketidakmatangan konsep partisipasi politik meliputi pemahaman secara organisasi persyaratan melibatkan diri ke dalam pemilu, ketidakmatangan dalam menyusun strategi pemilu, dan persiapan teknis dan logistik pelaksanaan strategi pemilu. Sejak Pemilu 2004, orientasi pemilu meletakkan caleg sebagai "mesin" pengumpul suara dan peran organisasi partai melemah, sebatas penyediaan "tiket" ikut kompetisi. Artinya, penentuan dan pengembangan kapasitas kader politik harus dilakukan bertahun-tahun sebelumnya sebagai bagian terpenting dari strategi pemenangan pemilu.
   B. Keberhasilan perolehan kursi lebih disebabkan dari pengetahuan individual dan lokal atas proses pemilu daripada pengetahuan yang terlembagakan dalam organisasi.
   C. Ketidakterkaitan antara kerja-kerja merebut kembali lahan-lahan wilayah adat (seperti pemetaan partisipatif dan kini pendirian BRWA) dengan kerja-kerja pemenangan di daerah-daerah pemilihan.
   D. Di banyak PW yang diwawancarai, tidak terlihat pemahaman mengenai perbedaan langgam organisasi pemilu dengan langgam pendampingan ornop/LSM. Pendekatan terhadap isu-isu kampanye masih terlihat sebagai langgam ornop.

3. Akibat ketidaksiapan tersebut, AMAN sebenarnya telah kehilangan momentum untuk memaksimalkan kerja-kerja penyiapan calon utusan dan penggalangan dukungan dari Masyarakat Adat dan komponen-komponen masyarakat di luar adat yang berpotensi bersolidaritas kepada perjuangan Masyarakat Adat.

4. Namun, pada pelaksanaan organisasi dan kader-kader AMAN telah menunjukkan potensi-potensi yang layak dikembangkan di kemudian hari. Di banyak tempat, investasi sosial perorangan kader AMAN banyak membantu perolehan suara. Perjuangan AMAN dalam mendampingin Masyarakat Adat menghadapi konflik-konflik agraria/tenurial dihargai oleh Masyarakat Adat setempat dan menjadi basis perolehan suara, meski hanya terjadi di beberapa lokasi. Kreativitas dan pengalaman pribadi kader-kader AMAN dalam proses elektoral sebelumnya, baik Pemilu 2009 dan pilkada, turut berkontribusi dalam pemenangan suara.

Sebagai rekomendasi dari evaluasi ini, kami menganggap penting agar AMAN melakukan hal-hal di bawah ini:

1. Pembentukkan organisasi sayap politik yang tujuan keberadaannya adalah memperkenalkan dan melembagakan langgam politik elektoral ke dalam komunitas-komunitas AMAN. Organisasi ini memberikan arahan/rekomendasi kepada anggota dan struktur kewilayahan AMAN dalam siklus politik lokal mulai dari Pilkades hingga Pilkada. Di sini ia terus mengumpulkan pengalaman-pengalaman, pengetahuan-pengetahuan praksis dan melembagakannya melalui dokumentasi dan pelatihan kepada kader-kader AMAN. Organisasi sayap politik ini juga memonitor dan mengkonsolidasikan 36 utusan politik Masyarakat Adat yang kini ada di berbagai tingkat dan kamar Parlemen. Organisasi ini seharusnya adalah sebuah badan otonom di bawah PB AMAN, namun berkoordinasi dengan struktur PB/PW/PD AMAN yang menjalankan fungsi advokasi dan kampanye.
2. AMAN harus mulai mematangkan strategi kewilayahan mereka terkait dengan pertarungan politik berkelanjutan dimulai di tingkat komunitas. Kader-kader AMAN perlu didorong untuk terlibat dalam pemilihan kepala-kepala desa, seperti yang telah dicetuskan dalam Rakernas Liwa. Penguasaan teritorial formal ini tidak perlu dipertentangkan dengan konsepsi komunitas adat yang diperjuangkan oleh AMAN, malahan harus dipergunakan untuk menampilkan alternatif tata politik komunitas yang selama ini diperjuangkan oleh AMAN.

3. AMAN perlu memutakhirkan strategi elektoral dalam sebuah kerangka pertarungan politik berkelanjutan, dengan sayap politik dan strategi kewilayahan. Terdapat dua pilihan/opsi untuk melakukan ini.
   A. Opsi Pertama, AMAN melakukan gerilya dengan memanfaatkan momen dan momentum politik untuk melakukan hubungan-hubungan mutualisma dengan tokoh-tokoh tertentu untuk kemudian membangun kerja sama elektoral pada tahun 2019. Momen-momen pilkada serentak pada 2015, 2017, dan 2018 harus dapat dikapitalisasi untuk belajar, berlatih dan bergerilya politik memperluas jaringan di antara politisi.
   B. Opsi Kedua, AMAN memfokuskan diri pada pembangunan secara terukur kapasitas organisasi dan kader dalam mengikuti proses elektoral. Momen politik pilkada 2015, 2017, dan 2018 dijadikan sarana latihan elektoral terfokus. PB AMAN mengerahkan kekuatan terbatas pada daerah-daerah fokus, maksimum 3 wilayah, bisa provinsi atau kabupaten, per gelombang pilkada. Pada Pemilu 2019, AMAN dapat mengerahkan sumber daya untuk maksimum 9 daerah fokus. Pembelajaran di setiap gelombang digunakan untuk gelombang berikutnya.

DAFTAR **ISI**

PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

1.0
PERFORMA ELEKTORAL AMAN 2014 #15

1.1
Hasil Kemenangan Anggota Legislatif 16

1.2
Analisis Hasil Suara 19

1.3
Kesimpulan Umum Kinerja Elektoral 23

2.0
KAJIAN ATAS LINGKUNGAN STRATEGIS AMAN #24

2.1
Konteks Organisasi AMAN 25

2.2
Agenda Politik AMAN 27

2.3
Konsepsi AMAN sebagai Ruang dan Jalan 32

2.4
Pengalaman elektoral AMAN 35

2.5
Menguji Konsepsi Politik AMAN dalam Politik Kepartaian 38

3.0 KAJIAN ATAS STRATEGI ORGANISASI DALAM PILEG 2014 #42

3.1 Pencalonan Utusan Politik dan Pemilihan Partai 43

3.2 Dokumen 17.3.1999 dan Surat Edaran 45

3.3 Praktik-Praktik Kampanye di Lapangan 49

3.4 Pasca Pencoblosan (Pengawalan) 52

3.5 Studi Kasus Tano Batak dan Tana Luwu 53

4.0 EVALUASI UMUM STRATEGI ELEKTORAL AMAN 2009 & 2014 #64

4.1 Capaian Terhadap Strategi Elektoral 65

4.2 Evaluasi Terhadap Kesiapan Organisasi 67

4.3 Evaluasi Terhadap Peluang Elektoral 69

4.4 Evaluasi Terhadap Taktik Elektoral 70

5.0 REKOMENDASI TINDAK LANJUT #72

5.1 Pematangan Kelembagaan -Sayap Politik 73

5.2 Pematangan Basis Politik -Desa dan Wilayah Adat 74

5.3 Pemutakhiran Opsi Strategi Elektoral 75

1.0

PERFORMA ELEKTORAL **AMAN 2014**

Tujuan utama evaluasi ini adalah melihat bagaimana secara keseluruhan organisasi AMAN telah bekerja dan mencapai hasil dalam Pemilu 2014. Akan tetapi dengan asumsi skeptis bahwa kekuatan AMAN bukan satu-satunya yang menyumbang ke dalam terpilihnya 36 utusan politik tersebut, maka penting untuk menelisik kembali dengan lebih cermat hasil-hasil yang telah dicapai. Penelisikan awal ini akan memudahkan kita untuk menggali lebih dalam mengenai indikasi-indikasi awal faktor kemenangan masing-masing anggota legislatif terpilih.

Metode pertama yang digunakan untuk penelisikan ini adalah penelusuran latar belakang dari setiap utusan politik terpilih. Apakah posisi sosio-politik mereka sebelum terpilih pada tahun 2014? Pertanyaan ini menjadi penting karena strategi elektoral AMAN menegaskan posisi "ikut pemilu tidak harus mahal". Artinya, para kandidat tidak dapat mengandalkan logistik yang besar untuk memperoleh elektabilitas.

Metode kedua adalah menganalisis suara yang dihasilkan oleh kampanye utusan politik yan terpilih. Hasil metode ini dapat menghasikan gambaran kontribusi performa AMAN ke dalam keseluruhan kemenangan, dengan mengasumsikan bahwa para inkumben yang terpilih kembali telah berhasil mempertahankan basis dan modal politik mereka.

1.1
HASIL KEMENANGAN ANGGOTA LEGISLATIF

Tabel 1-1 memaparkan nama-nama utusan politik yang terpilih. Dari penelusuran latar belakang politik, kami menemukan beberapa fakta berikut:

1. Pada tingkat DPD, Jacob Esau Komigi adalah anggota DPD yang baru terpilih sedangkan Maria Goretti merupakan anggota DPD inkumben. Suara yang dicapai keduanya cukup besar sehingga dapat terlihat modal sosio-politik yang dimilikinya cukup signifikan.
2. Pada tingkat DPRD Provinsi, Aleta Ba'un dan Samson Atapary, keduanya telah dikenal tokoh perjuangan hak-hak sipil dan hak-hak Masyarakat Adat sehingga hal tersebut menjadi faktor kuat keterpilihan mereka. Sedangkan Junaidi Arif adalah anggota parlemen kabupaten pada periode 2009-2014, yang terlihat dapat mengkapitalisasi ketokohannya di politik kabupaten untuk dapat terpilih sebagai wakil rakyat di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Pada tingkat DPRD Kabupaten/Kota, hanya empat utusan politik terpilih merupakan inkumben. Duapuluh dua utusan politik terpilih lainnya merupakan anggota legislatif yang baru terpilih pada 2014. Sebagian besar telah dikenal dan terdokumentasikan secara publik sebagai aktivis hak-hak Masyarakat Adat.[2]

Kami menemukan kesulitan untuk benar-benar memahami kinerja para utusan politik ini secara keseluruhan sebagai "mesin" pengumpul suara. Di sisi ini kami memilih menggunakan data-data anekdotal. Meskipun terbatas, kami cukup yakin bahwa data-data anekdotal dari wawancara dan studi lapangan ini dapat merepresentasikan secara umum realitas lapangan.

2. Data ini masih data sementara, berdasarkan catatan-catatan dari penelusuran berita online. Catatan kami, nama-nama sesuai nomor di daftar utusan politik Tabel 1-1: Mereka di nomor 8, 13, 25, 26 dan 31 adalah inkumben tingkat DPRD Kabupaten/Kota, sedangkan sisanya dari nomor 6 sampai 30 adalah baru terpilih 2014

TABEL 1.1

Daftar Lengkap Utusan Politik Masyarakat Adat dan Perolehan Kursi DPD, DPRD I dan DPRD II

NAMA	TINGKAT	PROVINSI/WILAYAH	KABUPATEN/KOTA	DAPIL	PARTAI
Jacob Esau Komigi, S.H., M.M	DPD RI	Papua Barat	-	-	
Maria Goretti, S.Sos., M.Si ●	DPD RI	Kalimantan Barat	-	-	
Aleta Kornelia Ba'un, S.H ●	DPRD PROVINSI	Nusa Tenggara Timur	-	8	PKB
H. Junaidi Arif, Sp	DPRD PROVINSI	Nusa Tenggara Barat	-	2	PBB
Samson Richardo Atapary, S.H	DPRD PROVINSI	Maluku	-	5	PDI-P
Marli Kamis	DPRD KAB./KOTA	Kalimantan Utara	Nunukan	3	P. DEMOKRAT
K. Danil Banai	DPRD KAB./KOTA	Kalimantan Barat	Sintang	2	PKPI
Philipus Kami ▲	DPRD KAB./KOTA	Nusa Tenggara Timur	Ende	4	P. DEMOKRAT
Maradona Simajuntak	DPRD KAB./KOTA	Sumut-PW Tano Batak	Tapanuli Utara	4	NASDEM
Ronald Lumban Gaol	DPRD KAB./KOTA	Sumut-PW Tano Batak	Humbang Hasundutan	1	P. GERINDRA
Rustam Silalahi	DPRD KAB./KOTA	Sumut-PW Tano Batak	Toba Samosir	2	PDI-P
Baso, S.H	DPRD KAB./KOTA	Sulsel-PW Tana Luwu	Luwu	2	P. GERINDRA
Petrus Elmas, B.Sc	DPRD KAB./KOTA	Maluku	Maluku Tenggara	1	PKPI
Gerson Eliaser Selsily	DPRD KAB./KOTA	Maluku	Buru Selatan	1	P. DEMOKRAT
Andarias Hengki Kolly	DPRD KAB./KOTA	Maluku	Seram Bagian Barat	5	PDI-P
Dani Amarduan	DPRD KAB./KOTA	Maluku	Maluku Tenggara Barat		P. GERINDRA
Yus Ama	DPRD KAB./KOTA	Sulawesi Tengah	Poso	3	PDI-P
Melvan	DPRD KAB./KOTA	Sulawesi Tengah	Sigi	5	PDI-P
Ilyas Nawawi, S.Sos	DPRD KAB./KOTA	Sulawesi Tengah	Sigi	1	PKPI
Jafar M. Amin	DPRD KAB./KOTA	Sulawesi Tengah	Tojo Una-una	3	NASDEM
Salman Mokoagow	DPRD KAB./KOTA	Sulawesi Utara	Bolaang Mongondow Sel.	3	PAN
H. Mas'ud Lauma	DPRD KAB./KOTA	Sulawesi Utara	Bulaang Mongondow	4	PDI-P
Dominggus Lengams ▲	DPRD KAB./KOTA	Maluku	Kepulauan Aru	1	P. DEMOKRAT
Antonius Renjaan, S.Ap ▲	DPRD KAB./KOTA	Maluku	Maluku Tenggara		NASDEM
Mappiare	DPRD KAB./KOTA	Sulawesi Selatan	Sinjai	1	P. GERINDRA
Ir. Saharuddin	DPRD KAB./KOTA	Sulawesi Selatan	Enrekang	3	PAN
Troyanus Kalami	DPRD KAB./KOTA	Papua Barat	Sorong	2	PKB
Robinson Tadem	DPRD KAB./KOTA	Kalimantan Utara	Malinau	2	P. GOLKAR
H. Ace Atmawijaya ▲	DPRD KAB./KOTA	Banten	Lebak	4	PDI-P
Junaidi Ibnu Jarta	DPRD KAB./KOTA	Banten	Lebak	3	PDI-P
Agus Suhendra, S.IP	DPRD KAB./KOTA	Banten	Lebak	4	PKB
Aan Suranto	DPRD KAB./KOTA	Banten	Lebak	5	PDI-P
Hj. Saomi Nursiawati ●	DPRD KAB./KOTA	Banten	Lebak	4	PDI-P
Suherman	DPRD KAB./KOTA	Banten	Lebak	2	PDI-P

● PEREMPUAN
▲ INKUMBEN

DPD RI
DPRD PROVINSI
DPRD KAB./KOTA

PAN
PBB
PDI-P
P. DEMOKRAT
P. GOLKAR
PKB
PKPI
NASDEM
P. GERINDRA

Berdasarkan wawancara dengan beberapa Pimpinan Wilayah AMAN [3] dan sesi berbagi pengalaman pada Sarasehan Politik dalam Rakernas AMAN di Sorong, faktor modal sosio-politik memegang peranan penting dibandingkan pembangunan ketokohan dan penggalangan dukungan pada masa kampanye. Sebagai contoh, Philipus Kami yang terpilih kedua kalinya di Kabupaten Ende sejak lama telah aktif di dunia kepemudaan dan olah raga, selain keterlibatan dalam perjuangan hak-hak Masyarakat Adat. Pada Pileg 2004, ia mengajukan diri dan memperoleh sekitar 700 suara. Pada tahun 2009, ia terpilih untuk pertama kalinya dengan 887 suara melalui Partai Demokrat. Pada 2015, ia terpilih kembali dengan 1254 suara.[4]

Dari penggalian studi kasus di Tano Batak dan Tana Luwu' di mana 5 utusan politik Masyarakat Adat di 3 kabupaten wilayah Tano Batak dan 2 wakil rakyat terpilih di Kabupaten Luwu adalah anggota DPRD baru terpilih, kami menemukan mereka sebagai tokoh-tokoh lokal yang sangat jelas kontribusinya kepada Masyarakat Adat setempat. Untuk para utusan politik Tano Batak, mereka adalah tokoh-tokoh yang tumbuh dalam perlawanan Masyarakat Adat dalam konflik lahan dengan PT Toba Pulp Lestari dan Kementerian Kehutanan. Bahkan salah satunya, Ronald Lumban Gaol, adalah mantan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang "menyeberang" ke pihak Masyarakat Adat.

Sedangkan para utusan Tana Luwu' yang terpilih, kombinasi status sosial sebagai bagian dari mereka berpendidikan tinggi dengan kontribusi sosial yang mereka lakukan bertahun-tahun sebelum Pemilu 2014. Tahir Bentony adalah seorang guru yang "pulang kampung" setelah 20 tahun mengajar di Makassar dan kemudian menjadi figur yang menonjol di komunitasnya. Baso Oskar lahir di keluarga Kepala Desa yang latar belakang sosial keluarganya memungkinkan dia untuk memperoleh pendidikan tinggi dan kemudian menjadi salah satu tokoh komunitas Bonelimo. Temuan ini akan kami bahas lebih lanjut di Bab 4.

Penelusuran kami juga menemukan bahwa mereka yang baru terpilih sebagian besar sebenarnya bukan pertama kali terlibat dalam proses pemilihan legislatif, baik sebagai utusan politik Masyarakat Adat pada tahun 2009 ataupun atas inisatif pribadi baik pada tahun 2004 maupun 2009. Artinya mereka juga telah cukup punya pemahaman mengenai proses pencalegan. Banyak diantaranya juga terlibat sebagai pengurus partai, dibandingkan hanya masuk partai sebatas untuk menjadi caleg. Melihat dari contoh-contoh di atas, mereka yang

3. Wawancara dilaksanakan secara tertulis dan tatap muka menjelang dan di sela-sela Rakernas AMAN di Sorong, Maret 2015

4. Daftar Utusan Politik AMAN 2014-2019, dokumen AMAN 2015

lolos, terutama yang baru terpilih, memang memiliki modal sosial dan politik yang cukup untuk bertarung dan mendulang suara. Pertanyaan berikutnya, seperti apakah perolehan suara yang dihasilkan dari modal sosial dan politik tersebut.

1.2
ANALISIS HASIL SUARA

Sebelum masuk ke dalam pembahasan hasil suara, perlu dicatat bahwa analisis yang akan diberikan di sini memiliki kekurangan data yang cukup besar. Pertama, AMAN sendiri tidak memiliki sistem monitoring suara yang baik untuk mendapatkan data semua utusan politik Pileg 2014. Kedua, dari sisi ketersediaan data sendiri, sistem elektronik perhitungan suara yang dimiliki KPU untuk Pileg 2014 tidak didukung oleh standar kepatuhan sehingga data di banyak kabupaten dan provinsi tidak tersedia secara elektronik.

Konsekuensinya, evaluasi ini tidak dapat mengukur secara tepat potensi mobilisasi suara yang dapat dilakukan oleh komunitas-komunitas adat yang terorganisir bersama struktur AMAN. Padahal, informasi seperti ini akan sangat berguna untuk dalam menentukan strategi dan taktik intervensi pilkada dan pileg di kemudian hari, termasuk mengukur posisi tawar dalam bernegosiasi membentuk aliansi/koalisi.

Terdapat dua jenis data yang diperoleh untuk memulai analisis ini. Data pertama adalah data suara yang termobilisasi, yaitu jumlah suara yang berhasil dikumpulkan oleh para caleg terlepas caleg tersebut mendapatkan kursi atau tidak. Data kedua adalah data suara pemenangan, yaitu jumlah suara yang berhasil dikumpulkan oleh para caleg yang berhasil mendapatkan kursi parlemen baik DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR RI dan DPD RI. Suara termobilisasi memperlihatkan seberapa besar potensi mobilisasi suara tercatat dari utusan politik dan komunitas AMAN. Sedangkan suara pemenangan memperlihatkan hasil kerja utusan politik dan kontribusi komunitas-komunitas anggota AMAN yang terkonsolidasi pada utusan politik yang bersangkutan.

Peta pada Gambar 1-1 dan 1-2 membantu menganalisis perolehan kedua jenis suara tersebut. Gambar 1-2 memperlihatkan peta penjaringan para calon utusan politik Masyarakat Adat hingga diumumkannya Daftar Calon Tetap (DCT) oleh KPU pada Agustus 2013

SUARA TERDATA

DPD	646.708
DPR RI	34.893
DPR PROVINSI	12.459
DPRD KAB./KOTA	39.244

- DPD RI
- DPRD PROVINSI
- DPRD KAB./KOTA

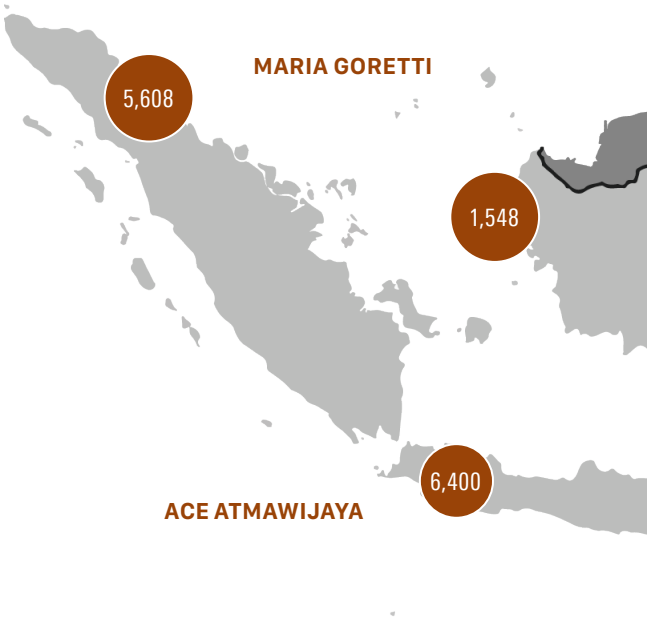

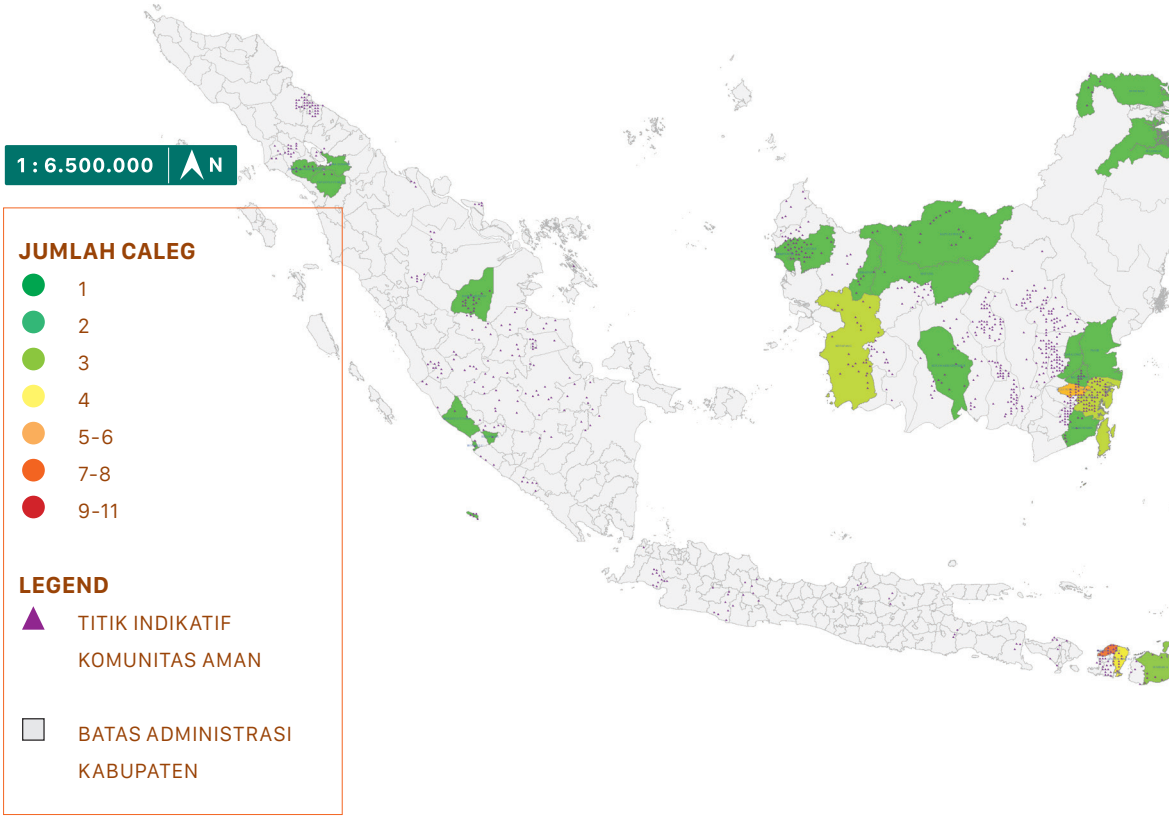

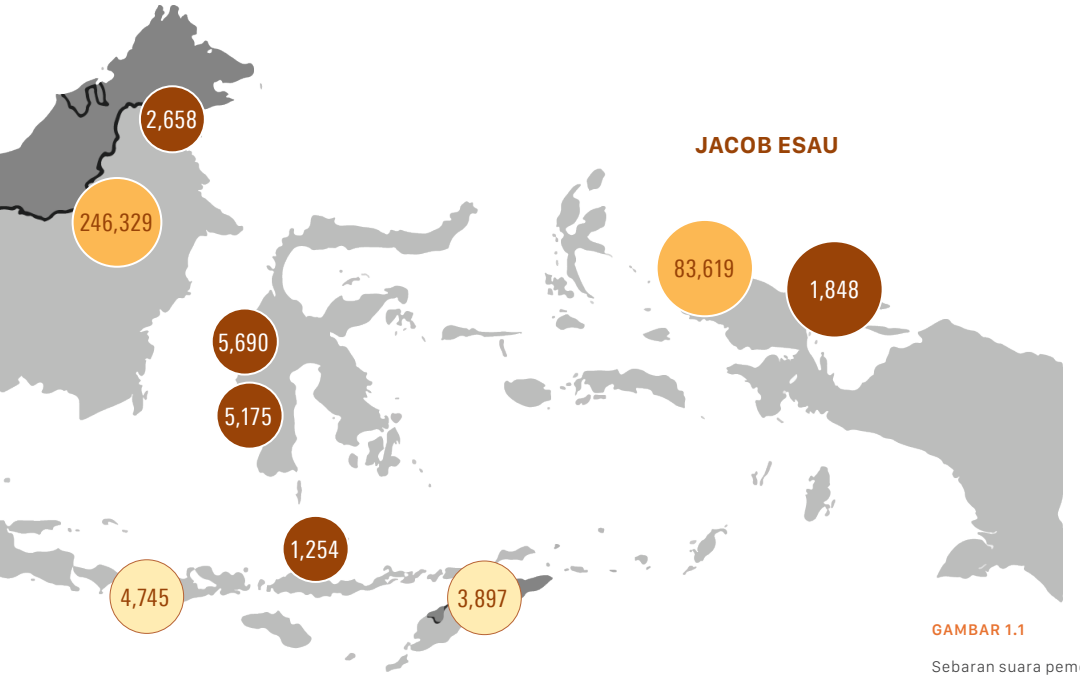

GAMBAR 1.1

Sebaran suara pemenangan dan suara termobilisasi utusan politik Masyarakat Adat

GAMBAR 1.2

Peta Sebaran Titik Indikatif Komunitas Adat dan Sebaran dan Jumlah Utusan Politik Masyarakat Adat

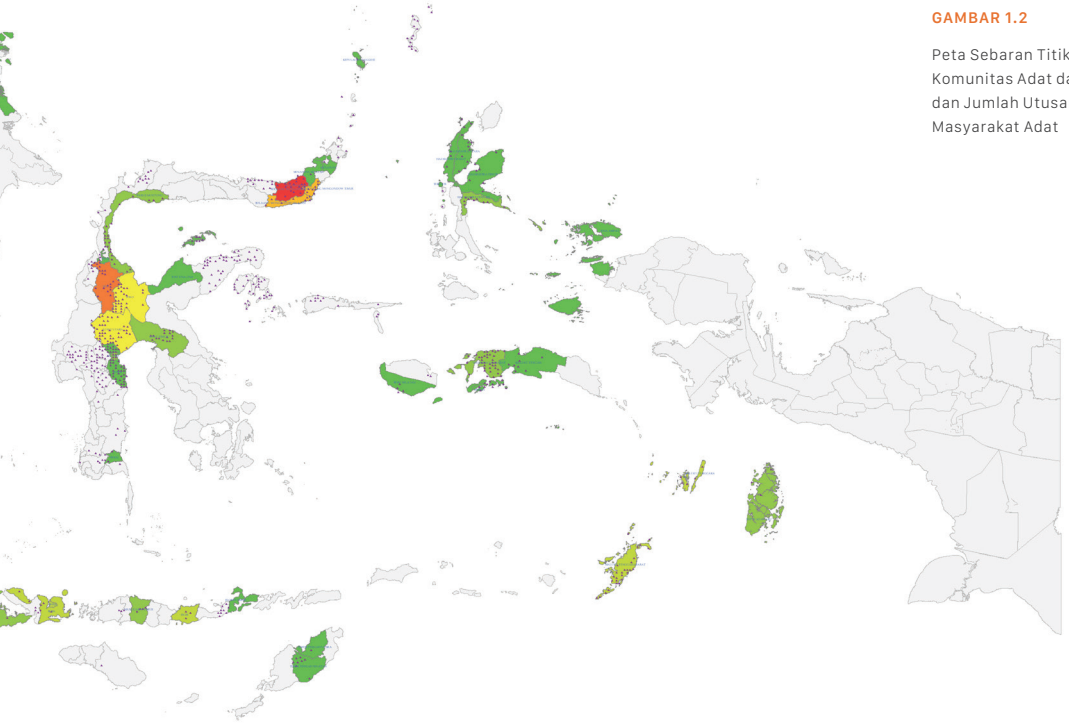

Pada pemilihan anggota DPD, keseluruhan suara yang dimobilisasikan oleh utusan politik AMAN berdasarkan data yang berhasil dicatat adalah 646.708 suara. Sebesar 51% dari suara tersebut (329.948) terkumpul oleh dua caleg: Maria Goretti (246.329 suara)[5] dari Kalimantan Barat dan Jacob Esau Komigi (83.619) dari Papua Barat. Sedangkan dari 49% atau 316.760 suara menjadi hangus karena tidak mendapatkan kursi, termasuk 60.524 suara Masyarakat Adat untuk Mahir Takaka di Sulawesi Selatan dan 72.197 suara untuk Berry N. Furqon di Kalimantan Selatan. Dari sisi suara berdasarkan wilayah, 47% suara dimobilisasi di Kalimantan Barat.

Untuk kursi di DPR RI, suara Masyarakat Adat tidak cukup untuk mendudukkan satupun utusan politik ke sana. Sekitar 34 ribu suara yang tercatat berhasil dimobilisasi oleh 8 utusan politik dan komunitas di mana mereka dipilih. Namun semuanya hangus tanpa kursi.

Prestasi yang cukup berhasil dari AMAN dan para utusan politik Masyarakat Adat terletak di kursi DPRD, terutama di DPRD Kabupaten. Data tercatat memperlihatkan utusan politik yang diusung AMAN berhasil menggalang 12.459 suara untuk kursi provinsi dan 39.244 untuk kursi kabupaten. Seperti yang diperlihatkan Tabel 1-1 dan Gambar 1-1, AMAN "menangkan" tiga kursi di tiga provinsi berbeda dan 26 kursi di 25 kabupaten yang tersebar di 10 provinsi. Dari penelusuran para utusan politik yang lolos tersebut, mendapatkan sekitar 3500 suara di Provinsi berpenduduk kecil seperti NTT sudah cukup. Untuk tingkat kabupaten, peroleh suara 800-1500 sudah dapat memperoleh kursi. H. Ace Atmawijaya dari Kabupaten Lebak merupakan utusan politik Masyarakat Adat yang memperoleh suara tertinggi, yaitu 6400 suara.[6]

Untuk dapat menilai capaian yang dibahas di atas, perlu dilihat juga "modal" AMAN untuk terlibat dalam pertarungan ini. Menggunakan Tabel A-1, kita dapat melihat bahwa AMAN mengusung 191 utusan politik, yang terdiri dari 9 calon DPD, 8 calon DPR, 29 calon DPRD Provinsi, dan 145 calon DPRD Kabupaten/Kota. Dengan menggunakan peta pada Gambar 1-2, kita dapat melihat bahwa sebagai sebuah mandat organisasi, intervensi elektoral ini tidak berhasil menggalang utusan politik di seluruh daerah di mana terdapat sejumlah besar komunitas-komunitas yang tergabung dengan AMAN. Terutama di beberapa kabupaten di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi yang telah melalui proses peta indikatif Masyarakat Adat.

5. Perlu dicatat bahwa Maria Goretti merupakan kandidat pentahana yang telah menjadi anggota DPD pada dua periode sebelumnya.

6. H. Ace Atmawijaya adalah kandidat pentahana, tercatat sebagai anggota Fraksi PDIP Kabupaten Lebak periode 2009-2014

Selanjutnya, jumlah utusan politik yang berhasil digalang AMAN tidak berhasil untuk mencapai syarat minimum untuk dapat bertarung jika berhasil lolos Pileg. Di banyak kabupaten, utusan politik yang diusung hanya satu orang. Tentunya ada beberapa pengecualian, pada Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah terdapat 8 utusan politik AMAN, dan dua di antaranya berhasil menduduki kursi DPRD. Di Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara tergalang 11 utusan politik namun hanya satu caleg yang lolos menjadi anggota DPRD.

1.3
KESIMPULAN UMUM KINERJA ELEKTORAL

Pendalaman terhadap profil utusan politik dan suara yang mereka peroleh sewaktu Pileg 2014 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Terlihat AMAN dan utusan politik tidak dapat berbuat banyak dalam bermain di tingkat nasional (baik DPD dan DPRD) dan Provinsi. Utusan politik yang berhasil di kedua tingkat ini cenderung merupakan tokoh inkumben atau memiliki ketokohan yang kuat selama bertahun-tahun. Artinya organisasi tidak dapat banyak membantu.
2. Potensi utusan politik masyarakat terbesar terletak justru di tingkat Kabupaten/Kota. Sangat terlihat kedekatan dengan komunitas dan lingkup yang tidak terlalu luas memungkinkan masuknya para utusan politik ke dalam parlemen setempat. Di berbagai kabupaten di mana komunitas-komunitas adatnya mengkoordinasikan suara mereka, meskipun hanya untuk satu orang, utusan politik yang diusung oleh komunitas anggota AMAN dapat masuk parlemen.
3. Dari sisi penggalangan utusan politik, kemampuan pelaksanaan terlihat sangat terbatas di tingkat lokal. Terlihat di daerah yang secara suara terlihat cukup solid, AMAN hanya dapat mengajukan satu orang. Di daerah-daerah yang fase pemetaan partisipasi Masyarakat Adatnya telah tuntas dan komunitasnya cukup banyak, seperti di berbagai kabupaten di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur AMAN tidak berhasil menggalang utusan politik.[7]

7. Dalam wawancara kepada staf PB AMAN, terdapat juga problem rivalitas antar tokoh-tokoh komunitas yang belum mampu diselesaikan oleh struktur AMAN setempat terkait dengan pengajuan nominasi utusan politik AMAN

2.0

KAJIAN LINGKUNGAN STRATEGIS **AMAN**

2.1
KONTEKS ORGANISASI AMAN

Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) I yang berlangsung pada 17 Maret 1999 di Hotel Indonesia, Jakarta, mengeluarkan keputusan untuk membentuk Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Lahirnya AMAN adalah jawaban untuk memperjuangkan hak-hak Masyarakat Adat yang selama ini dilanggar atau dirampas oleh negara melalui berbagai proyek pembangunan. Pembentukan merupakan aspirasi dari 400 pemimpin Masyarakat Adat di seluruh nusantara yang hadir dalam kongres tersebut. Ada dua hal prinsip yang ingin dicapai dari lahirnya AMAN ini, yaitu: munculnya wadah Masyarakat Adat untuk menegakkan hak-hak adatnya, upaya memperjuangkan Masyarakat Adat sebagai komponen utama di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hubungan yang tidak harmonis dengan negara merupakan ikhwal keberadaan AMAN. Sebelum Negara Republik Indonesia terbentuk satuan-satuan masyarakat hukum adat telah ada di seluruh nusantara dan masing-masing memiliki sistem pemerintahan, ekonomi dan budaya sendiri. Ketika Republik Indonesia terbentuk, alih-alih melindungi hak-hak Masyarakat Adat, keberadaan negara justru semakin meminggirkan keberadaan mereka. Berbagai kebijakan pembangunan negara menimbulkan beragam persoalan bagi Masyarakat Adat seperti kerusakan ekologis, hancurnya tatanan sistem pemerintahan dan budaya asli, hilangnya hak-hak atas tanah dan berbagai sumber mata pencaharian, maraknya kekerasan dan konflik di wilayah-wilayah adat. Berkah atas kekayaan dan kemakmura di wilayah-wilayah adat berubah menjadi bencana atau kutukan.

Secara umum sikap Masyarakat Adat terhadap negara terlihat ambigu, di satu sisi menolak keberadaan negara tetapi di sisi lain justru seperti merindukannya. Hal ini bisa terlihat pada slogan AMAN, yang tercetus saat Kongres Masyarakat Adat Nusantara I, yang menyatakan "Jika negara tidak mengakui kami maka kami tidak (akan) mengakui negara". Dalam hal ini Masyarakat Adat melihat persoalan pengakuan keberadaan (eksistensi) menjadi syarat utama atas ketundukan terhadap (intitusi) negara. Penolakan Masyarakat Adat terhadap negara dalam hal ini lebih disebabkan oleh adanya pengabaian negara terhadap mereka dan bukan karena alasan-alasan lainnya. Pengabaian negara ini terhadap keberadaan Masyarakat Adat ini yang membuat demokrasi di Indonesia, terlepas dari segala kemajuan yang terjadi sejak era reformasi, tetap cacat secara substansi. Tanpa pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak Masyarakat Adat maka tidak ada demokrasi di Indonesia.

Berdirinya AMAN sejalan dengan semangat keterbukaan yang terjadi di Indonesia, yang ditandai dengan tumbangnya rejim otoriter Orde Baru. Dalam era yang baru ini berbagai persoalan kebangsaan yang sebelumnya dianggap telah final, seperti sistem kekuasaan yang sentralisitik, keterlibatan militer dalam kehidupan sipil, kebijakan yang bersifat atas bawah, isu mayoritas minoritas dan sebagainya, kembali dirundingkan atau bahkan digugat. Pendeknya, era baru ini menandakan perlunya definisi baru tentang model kebangsaan Indonesia ke depan. Lahirnya AMAN merupakan bagian dari semangat sejarah ini di mana Masyarakat Adat di seluruh nusantara ingin memastikan bahwa mereka diakui keberadaannya dalam definisi kebangsaan ke depan. Dalam hal ini keberadaan AMAN merupakan semesta keinginan Masyarakat Adat untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

Sejak berdiri pada 1999 hingga 2007, AMAN secara organisasi telah mencapai berbagai pencapaian yang signifikan, baik secara kuantitatif secara kualitatif. Secara organisasi AMAN pada awalnya dipimpin secara kolektif oleh 54 Dewan AMAN (DAMAN), yang nantinya memilih 3 pimpinan yang mewakili Indonesia bagian Barat, Tengah dan Timur. Sebagai penyelenggara harian pimpinan Daman ini akan dibantu oleh Sekretaris Pelaksana (Sekpel) di Sekretariat Nasional AMAN. Perubahan struktur keorganisasian AMAN di Kongres III pada 2007 di mana AMAN dipimpin oleh seorang Sekretaris Jendral (Sekjen) yang berfungsi sebagai penerima mandat dari organisasi. Sekjen dalam

melaksanakan tugas keseharian akan dibantu oleh 7 Daman yang mewakili 7 wilayah AMAN, yakni: Sumatera, Jawa, Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Eksekutif Nasional AMAN berubah menjadi Pengurus Besar (PB) AMAN, sedang Eksekutif AMAN disebut dengan Pengurus Daerah (PD). Perubahan penting lainnya adalah mengenai status keanggotaan AMAN, jika sebelumnya merupakan perwakilan organisasi-organisasi Masyarakat Adat maka sejak 2007 anggota AMAN adalah komunitas-komunitas Masyarakat Adat. Tentunya perubahan struktur dan keanggotaan ini sedikit banyak mencerminkan keinginan Masyarakat Adat untuk membentuk sebuah organisasi Masyarakat Adat sejati dan bukan organisasi pendamping Masyarakat Adat. Hingga Rakernas AMAN III di Tumbang Malahoi, Kalimantan Tengah, AMAN memiliki 20 Pengurus Wilayah, 86 Pengurus Daerah dan tercatat ada 2.240 komunitas adat sebagai anggota AMAN.

Secara kualitatif AMAN juga telah mengalami berbagai kemajuan misalnya dengan mulai mengemukanya isu-isu Masyarakat Adat dalam politik nasional. Meskipun pada awalnya terasa janggal kini penggunaan istilah "Masyarakat Adat" saat sudah sangat awam dan digunakan di berbagai media adalah contoh sukses AMAN. Secara perlahan istilah "Masyarakat Adat" sudah menegasikan berbagai penyebutan lainnya, umumnya istilah ini dibuat oleh negara, yang sangat bias dan penuh prasangka seperti "masyarakat tertinggal", "masyarakat terpencil", "masyarakat pedalaman", dan sebagainya. Pencapaian lainnya bisa dilihat dengan semakin dilibatkannya pimpinan-pimpinan Masyarakat Adat dalam berbagai pembuatan kebijakan, baik di tingkat nasional dan daerah. Perubahan-perubahan ini terjadi dalam dua puluh tahun terakhir, sejalan dengan semakin kuatnya organisasi masyarakat adat.

2.2
AGENDA POLITIK AMAN

Kemajuan-kemajuan yang dialami oleh AMAN tidak terlepas dengan semakin kondusifnya situasi politik nasional pasca Orde Baru. Pengakuan terhadap ini misalnya terlihat jelas dalam dokumen Kongres AMAN II yang menyebutkan bahwa: "... dalam satu dekade terakhir gerakan Masyarakat Adat telah mendapatkan perhatian yang serius dari semua pihak di negeri ini. Secara khusus, dari Negara dan Pemerintah, pengakuan atas keberadaan Masyarakat Adat. Perhatian

dan pengakuan ini, sesungguhnya telah menjadi bukti, baik secara hukum dan secara sosial budaya, bahwa Masyarakat Adat adalah salah satu kelompok penting pembentuk bangsa dan negara ini. Berbagai produk peraturan perundangan dan kebijakan di tingkat nasional dan tingkat daerah telah menunjukkan kemajuan dalam pengakuan tersebut".[8] Salah satu perubahan politik nasional yang dimaksud dalam dokumen tersebut misalnya terbitnya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Diberlakukannya UU No. 22 menandai mulainya era Otonomi Daerah di Indonesia dan membuka ruang bagi digantikannya konsep pemerintahan Desa (berdasarkan UU No. 5 tahun 1979) dengan sistem pemerintahan desa.

8. Rekomendasi dan Resolusi Kongres III Masyarakat Adat Nusantara (KMAN III) 20 Maret 2007, Pontianak, Kalimantan Barat, hal. 1

Terlepas dari perkembangan-perkembangan tersebut di atas, berbagai persoalan "klasik" negara dan Masyarakat Adat masih terus terjadi. Persoalan lama, tarik menarik antara kepentingan negara dan Masyarakat Adat ini diekspresikan dengan baik pada dokumen Kongres III:

Tanpa mengurangi rasa syukur dan penghargaan atas berbagai perubahan tersebut, Masyarakat Adat di Nusantara masih terus menghadapi beragam bentuk pemaksaan, penaklukan dan eksploitasi. Penguasaan negara atas sebagian besar tanah dan kekayaan alam yang ada di wilayah-wilayah adat masih terus berlangsung. Berbagai kelompok Masyarakat Adat masih terus digusur secara paksa dari tanah leluhurnya untuk berbagai proyek pembangunan. Pemerintah masih terus memberi Hak Guna Usaha (HGU) dan Kuasa Pertambangan yang baru di wilayah-wilayah adat kepada para pemilik modal tanpa pemberitahuan dan perundingan yang layak sesuai dengan hukum adat yang berlaku di Masyarakat Adat setempat.

Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Masyarakat Adat dalam sistem politik Indonesia masih sangat lemah, apalagi jika dibandingkan dengan klaim AMAN sendiri yang menyatakan paling tidak ada lima puluh hingga tujuh puluh juta orang (20% dari total penduduk Indonesia) yang masuk dalam gugus Masyarakat Adat di nusantara. Sebagai mayoritas keterlibatan AMAN dan Masyarakat Adat pada umumnya dalam pengambilan keputusan atas "pembangunan" di wilayah-wilayah adat masih terlalu minor. Masih banyaknya sistem perijinan yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Ijin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), Ijin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Tanaman

Industri HTI) dan Kawasan Pertambangan (KP), yang berdampak pada timbulnya konflik dengan pihak asing serta kekerasan di wilayah-wilayah adat menunjukkan bahwa Masyarakat Adat belumlah berdaulat di tanahnya sendiri. Secara hukum berbagai produk perundang-undangan yang menjadi "musuh tradisionil" Masyarakat Adat masih terus bercokol, UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, UU No. 11/1967 tentang Pertambangan, UU No. 18/2004 tentang Perkebunan, Peraturan Menteri Pertanian No. 26/2007 dan UU No. 24/1992 tentang Penataan Ruang, dan sebagainya.

Merujuk pada dokumen-dokumen yang sudah dipublikasikan oleh AMAN maka terdapat sejumlah permasalahan yang dialami oleh Masyarakat Adat di Indonesia, namun sayangnya masing-masing permasalahan ini terpisah-pisah, lebih sebagai masalah-masalah tematik yang dihadapi oleh Masyarakat Adat, dan tidak mewujud sebagai bangunan pemahaman yang kuat mengenai situasi politik, baik di tingkat komunitas Masyarakat Adat, maupun di tingkat nasional. Beberapa persoalan yang dimaksud oleh AMAN dalam hal ini mencakup:

1. Tidak diakuinya keberadaan dan hak-hak yang menyertai keberadaan Masyarakat Adat dalam sistem sosial-politik dan hukum negeri ini,
2. Tidak adanya ruang politik bagi otonomi komunitas Masyarakat Adat untuk mengurus diri sendiri,
3. Hilangnya kedaulatan Masyarakat Adat atas tanah dan sumberdaya alam dan lingkungan tempat mereka hidup
4. Kebijakan-kebijakan negara yang melanggar hak-hak dan meniadakan keberagaman Masyarakat Adat serta mengingkari kedaulatan Masyarakat Adat, yaitu antara lain:
   A. Konsep hak menguasai negara atas sumberdaya alam (yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 3, UU Pokok Agraria, UU Pokok Pertambangan, UU Kehutanan, UU Perikanan, UU Penataan Ruang)
   B. Konsep dwi-fungsi dan pembinaan teritorial TNI
   C. Konsep otonomi daerah yang hanya menekankan pada pelimpahan wewenang pemerintah pusat ke pemerintah daerah
   D. Konsep desa sebagai satuan pemerintahan terkecil, dan
   E. Konsep pemerintah sebagai penguasa.

5. Kegagalan pemerintah pusat untuk menjalankan otonomi daerah dan otonomi khusus; hak otonomi masih dijalankan dengan setengah hati sehingga tidak membawa hasil yang maksimal seperti yang diharapkan.
6. Ancaman perubahan iklim terutama pada Masyarakat Adat yang mendiami wilayah-wilayah pegunungan dan hutan, hingga pesisir dan pulau-pulau kecil.
7. Ancaman globalisasi kapitalisme dan modal.
8. Ancaman terhadap hak kekayaan intelektual (HAKI) Masyarakat Adat, pengaruh dan dampak interaksi yang semakin terbuka dengan dunia di luar komunitas Masyarakat Adat, dampak perdagangan bebas, perlindungan hukum terhadap HAKI, dan upaya-upaya yang dapat dilakukan baik oleh negara, ornop, kekuatan civil society, dan Masyarakat Adat sendiri untuk dapat melindungi HAKI dari usaha pencurian, pemalsuan dan manipulasi oleh pihak lain.
9. Maraknya tindakan-tindakan diskriminasi, intimidasi dan kekerasan terhadap Masyarakat Adat. Konflik yang masih berlangsung diantaranya adalah: kasus pertambangan yang melibatkan Masyarakat Adat Karonsie di Dongi, Luwu Utara dengan PT. INCO/PT.Vale, Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Rensury di Sumbawa, NTB dengan PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT), Masyarakat Adat Dayak Benuaq di Muara Tae, Kalimantan Timur dengan PT. Borneo Surya Mining Jaya, Kasus Perkebunan yang melibatkan Masyarakat Adat Pandumaan dan Sipituhuta dengan PT. Toba Pulp Lestari, konflik Masyarakat Adat di Musi Banyuasin melawan puluhan perusahaan perkebunan, kasus taman nasional antara Masyarakat Adat Pekasa di Sumbawa dengan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa, dan kasus yang berkaitan dengan diskriminasi terhadap kepercayaan/agama asli, misalnya Kaharingan di komunitas adat Dayak Meratus dan banyak komunitas Dayak di Kalimantan Tengah, serta kepercayaan Sunda Wiwitan yang dianut Masyarakat Adat Baduy.

Pembacaan AMAN terhadap realitas sosial politik di atas diterjemahkan dalam bentuk kerja-kerja advokasi baik di tingkat nasional maupun di tingkat komunitas. Kerja-kerja advokasi ini meliputi berbagai aspek mulai dari revitalisasi dan rekonstruksi hukum dan kelembagaan adat; Memperkuat, memperluas dan mempercepat gerakan pemetaan dan registrasi wilayah-wilayah adat serta penegasan '*claim*' dan

'*reclaiming*' hak-hak Masyarakat Adat; Mendesak segera dilakukan pengakuan, perlindungan dan pengembalian hak-hak Masyarakat Adat oleh pemerintah melalui UU, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati dan Peraturan Desa/kampong; hingga ke melakukan lobby, pengawalan dan kerjasama dengan pemerintah terhadap berbagai kebijakan dan peraturan yang berhubungan dengan Masyarakat Adat.

Terlepas dari kerja-kerja advokasi tersebut di atas tidak serta mereta memperlihatkan relasinya dengan pembentukan kesadaran politik Masyarakat Adat itu sendiri. Sebagai contoh, meski berbagai kasus konflik negara dan Masyarakat Adat terjadi dan tercatat namun tidak jelas terlihat keterkaitan dari kasus-kasus tersebut dengan situasi politik di daerah yang bersangkutan. Sehingga tidak mudah untuk mendapatkan pemahaman yang cukup dan lengkap mengenai situasi politik nasional maupun situasi daerah yang sedang dihadapi oleh Masyarakat Adat. Selain itu minimnya pelibatan dimensi dalam pembacaan realitas sosial politik Masyarakat Adat membuat kerangka berpikir politik AMAN akan terbatas pada hal-hal formal, tanpa mampu melihat potensi-potensi perjuangan yang berasal dari kebudayaan Masyarakat Adat itu sendiri. Jurang besar antara aktivitas keseharian AMAN dan pembentukan kesadaran Masyarakat Adat ini adalah tantangan terbesar yang akan dihadapi Masyarakat Adat ke depan.

GAMBAR 2.1

Skema umum perjuangan politik Masyarakat Adat

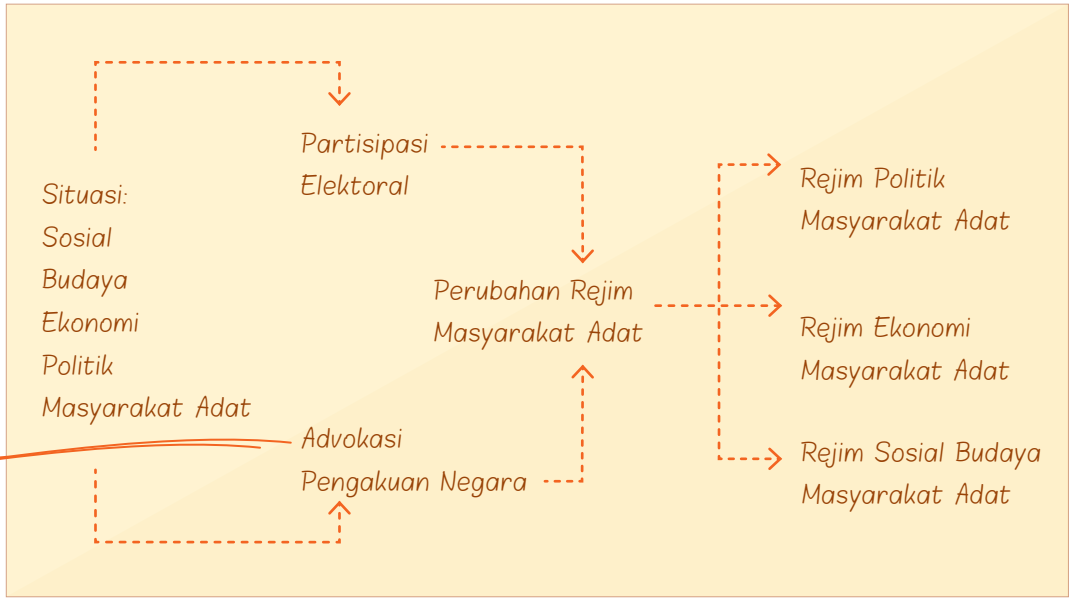

Secara praktis, berbagai perjuangan politik AMAN dapat dilihat dalam skema umum yang diilustrasikan oleh Gambar 2-1. Skema ini adalah agregasi dan abstraksi dari paparan-paparan yang tersedia dalam semua dokumen yang kami periksa. Setiap Komunitas Adat memiliki situasi sosial, budaya, ekonomi dan politik yang "terkelola" oleh suatu Rejim Masyarakat Adat yang kini berlaku di Indonesia.[9] Perjuangan AMAN adalah bagaimana mengubah Rejim Masyarakat Adat tersebut menjadi Rejim Baru Masyarakat Adat, di mana Rejim Politik, Rejim Ekonomi dan Rejim Sosial Budaya di dalam rejim baru tersebut dapat memfasilitasi ribuan komunitas adat anggota AMAN menjadi berdaulat secara politik, berkemandirian secara ekonomi dan berkepribadian secara sosial budaya seperti yang dicita-citakan AMAN

9. Penggunaan kata "Rejim" di sini merujuk pada definisi kata tersebut yang tidak hanya merepresentasikan pemerintahan yang berkuasa, akan tetapi merupakan seperangkat ide, diskursus/ ideologi, praktik, lembaga, dan tatanan pemerintahan. Sebagai perbandingan, berbagai bentuk dan masa pemerintahan yang dipimpin Soeharto pada tahun 1966-1998, adalah proses bangkit, berkuasa, dan runtuhnya sebuah rejim. Pemerintahan-pemerintahan di masa sebelum dan sesudahnya tidak ada yang cukup representatif untuk dapat dikatakan sebagai rejim

2.3
KONSEPSI AMAN SEBAGAI RUANG DAN JALAN

AMAN dibentuk sebagai "ruang dan jalan", menjadi jalan keluar dan sekaligus sebagai wadah untuk memperjuangkan hak-hak dan keberadaan Masyarakat Adat. Penegasan ruang dan jalan ini dapat kita lihat dalam dokumen Kongres Masyarakat Adat Nusantara II:

"Ruang itu adalah organisasi Masyarakat Adat yang kuat dan otonom dan jalan menuju ke sana adalah konsolidasi seluruh komunitas Masyarakat Adat di nusantara ini".[10]

"Organisasi Masyarakat Adat yang kuat adalah prasyarat utama bagi Masyarakat Adat nusantara untuk dapat menciptakan ruang politik atau, lebih tepat, merebut ruang politik bila melihat konteks dominasi politik dan hegemoni budaya oleh negara dan kekuatan modal atas Masyarakat Adat" .[11]

Dalam hal ini konteks kelahiran ruang tersebut yang bersumber pada "kesaksian dan pengalaman" Masyarakat Adat sebagai 'korban' langsung maupun tidak langsung dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat, dan 'ruang' tersebut adalah tempat atau wadah untuk memperjuangkan hak-hak dan keberadaan Masyarakat Adat, maka 'ruang' itu sendiri tidak lagi berfungsi sebagai 'ruang' pada umumnya, tetapi sebagai organisasi.[12] Lebih jauh lagi, secara implisit sebenarnya istilah 'ruang adalah/sebagai organisasi' ini adalah bentuk penyederhanaan dari konsep tentang 'kesadaran politik'. Ini tampak dari kalimat: "Masih ada ruang dan jalan menuju ke sana,

10. Rekomendasi dan Resolusi Kongres III Masyarakat Adat Nusantara (KMAN III) 20 Maret 2007, Pontianak, Kalimantan Barat, hal.4 par. 2

11. Rekomendasi dan Resolusi Kongres III Masyarakat Adat Nusantara (KMAN III) 20 Maret 2007, Pontianak, Kalimantan Barat, hal.4 par.3

di mana keberadaan dan kedaulatan diakui bersama hak-hak yang menyertainya" dalam dokumen KMAN II. Artinya di sini ruang bukanlah sebuah tempat fisik, tetapi sebuah gagasan tentang organisasi. Dengan kata lain, ruang adalah bentuk representasi dari 'kesadaran politik' terhadap 'pengalaman dan kesaksian' Masyarakat Adat.

Hubungan antara organisasi dengan kesadaran politik juga bisa kita lihat dalam dokumen Kongres Masyarakat Adat II yang menyebutkan bahwa:

1. Penguatan organisasi Masyarakat Adat sebagai agenda organisasional paling strategis untuk memperkuat posisi dan peran politik Masyarakat Adat nusantara
2. Langkah menuju capaian strategis ini adalah melakukan konsolidasi di kalangan anggota AMAN dan memperluas jaringan kerja dengan berbagai pihak yang peduli dengan gerakan Masyarakat Adat di Indonesia serta mengkomunikasikan dan menginformasikan keberadaan AMAN kepada komunitas-komunitas Masyarakat Adat yang belum bergabung dengan AMAN.

Dari poin pertama di muka bisa ditafsirkan bahwa realisasi tersebut adalah yang disebut sebagai 'penguatan'. Maknanya, secara kuantitatif berarti :

1. Adanya paling sedikit 3 organisasi Masyarakat Adat yang kuat di setiap propinsi di Indonesia
2. Adanya basis politik yang cukup kuat untuk menempatkan wakil-wakil Masyarakat Adat di parlemen daerah dan pusat
3. Adanya komunitas-komunitas Masyarakat Adat yang mandiri (berdaulat) dalam pengelolaan sumberdaya alam yang ada di wilayah adatnya dengan merevitalisasi dan menegakkan sistem hukum dan pemerintahan adatnya

Pendefinisian ruang sebagai organisasi di dalam banyak hal --walaupun tampak mudah diterima-- pada kelanjutannya cenderung problematik. Ruang sebagai sebuah konsep, jika itu adalah padanan dari kata 'wadah', ataupun tempat berkumpul dari komunitas-komunitas Masyarakat Adat, maka itu tidak pernah mengandaikan adanya mekanisme kerja organisasi. Ruang memang mengandaikan adanya banyak materi, dan atau banyak individu dan kelompok berkumpul. Tetapi jika itu didefinisikan sebagai ruang untuk menciptakan, merebut ruang politik maka makna 'ruang' di sini menjadi rumit.

12. Penggunaan istilah 'ruang' dalam berbagai dokumen AMAN selain bermakna "wadah" juga meliputi arti "kesempatan", yang didapatkan dalam sistem politik yang lebih terbuka. Argumentasi tentang pendefinisian ruang ini pun didasarkan atas pemahaman atas realitas hukum dan politik di Indonesia yang menyediakan 'ruang' juga untuk keberadaan Masyarakat Adat. Konsekuensinya kemudian definisi ruang sebagai organisasi ini menjadi sulit dibedakan dengan 'ruang' yang disediakan oleh pemerintah, atau 'ruang' yang terbentuk oleh karena perkembangan situasi politik. Sekalipun telah ditegaskan bahwa 'ruang' itu adalah organisasi, tetapi pada konteks yang lain, khususnya konteks situasi politik, kata ruang dipergunakan kembali. Sehingga agak aneh untuk memahami 'ruang sebagai organisasi' dan kemudian ruang itu dipergunakan untuk menciptakan atau merebut ruang politik.

Jika ditarik lebih jauh, realitas "ada-tidak ada"nya hak, ruang politik, ataupun kedaulatan Masyarakat Adat tidak selalu menghasilkan kesadaran politik masyarakat itu sendiri. Konseptualisasi kesadaran berasal dari relasi-relasi sosial yang membentuk dan atau mendasari 'ada-tidak ada'nya hak, ruang politik, ataupun kedaulatan Masyarakat Adat. Sebagai contoh, seseorang atau sekelompok individu yang tidak mempunyai tanah tidak dengan serta merta memiliki kesadaran politik memperjuangkan hak atas tanah. Tetapi ada realitas sosio-historis, ada proses-proses yang bergerak di masa lalu, yang membuat individu atau sekelompok individu dari yang memiliki menjadi tidak memiliki tanah. Sehingga, seharusnya pendasaran dari kesadaran politik AMAN adalah *"adanya relasi sosial yang tidak berkeadilan, yang membuat Masyarakat Adat tidak memiliki apapun pada dirinya, kecuali identifikasi simbolik (produk kebudayaan) dan non simbolik (kepemilikan tanah, otonomi) untuk apa yang bisa disebut sebagai Masyarakat Adat"*.

Mengapa perlu argumentasi tentang relasi sosial? Karena AMAN sedang dan sudah membangun organisasi, sebuah 'ruang' yang merupakan antitesa dari relasi sosial yang tidak berkeadilan. **Artinya** *organisasi AMAN yang ada saat ini dibangun di atas alas pemahaman bahwa siapapun yang bergabung di dalam organisasi ini adalah sama dan setara sebagai representasi komunitas Masyarakat Adat, yang oleh karena tujuan-tujuannya berkehendak membangun relasi sosial yang berkeadilan. Sehingga pembangunan organisasi bukanlah sesuatu yang baru berdasarkan perkembangan kesadaran politik*. Tetapi ia lebih serupa keberlanjutan dari realisasi kesadaran politik.

Pertanyaannya berikutnya adalah, seberapa tepat asumsi penguatan organisasi ini berbanding lurus dengan peningkatan kesadaran politik Masyarakat Adat? Apakah pembangunan cabang-cabang AMAN di berbagai wilayah dan komunitas-komunitas adat serta merta memperkaya pengetahuan AMAN tentang Masyarakat Adat dengan segala keluasan dan kedalamannya, sebagai prasyarat utama dan atau pendasaran untuk pembangunan organisasi secara riil di berbagai wilayah? Dalam hal ini pengetahuan tentang Masyarakat Adat tidaklah sama dengan kumpulan kasus hukum yang menimpa Masyarakat Adat. Lebih dari itu, ia serupa sistem informasi deskriptif tentang kehidupan Masyarakat Adat. Sehingga jika AMAN menyatakan bahwa telah berhasil mengorganisasikan lebih dari 2240 komunitas Masyarakat Adat, maka seharusnya ada catatan yang tersusun secara sistematik

tentang apa dan siapa saja 2240 komunitas tersebut, bagaimana keberadaannya di tengah perkembangan situasi sosial politik di tingkat daerah, dan bagaimana pula perjuangan dari masing-masing komunitas tersebut di dalam mewujudkan eksistensinya. Sayang, dari semua dokumen tentang konggres-konggres dan rakernas-rakernas AMAN tidak tampak adanya informasi yang deskriptif seperti itu. Dengan kondisi yang demikian ada kemungkinan bahwa pembangunan organisasi yang dinyatakan sebagai capaian strategis AMAN akan tampak lebih serupa capaian konseptual-formal, ketimbang capaian riil politik.

2.4
PENGALAMAN ELEKTORAL AMAN

Sejak dibentuk pada Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) tahun 1999, AMAN telah menekankan perlunya perluasan partisipasi politik Masyarakat Adat, baik di level eksekutif maupun legislatif. Setidaknya ada dua alasan mengapa AMAN memutuskan untuk terlibat dalam politik elektoral karena proses ekslusi dan inklusi yang terjadi di sistem politik nasional, yaitu terpinggirkannya Masyarakat Adat dalam proses pembuatan kebijakan dan terbukanya ruang demokrasi dalam sistem politik nasional pasca Orde Baru. Tersingkirnya Masyarakat Adat dalam proses-proses politik formal berbuah keluarnya berbagai kebijakan nasional dan daerah, yang mencerabut hak-hak dan merugikan kepentingan Masyarakat Adat di Indonesia. Atas dasar pengalaman dan kesaksian penderitaan komunitas-komunitas adat di seluruh nusantara inilah kemudian para penggerak Masyarakat Adat yang bergabung di AMAN sepakat untuk tidak hanya mengandalkan demokrasi langsung melalui kerja-kerja advokasi dalam melakukan perubahan kebijakan, tetapi juga harus memasuki arena politik kenegaraan, yaitu politik representasi melalui perangkat-perangkat demokrasi formal yang tersedia untuk berpartisipasi dalam lembaga-lembaga politik negara. Dalam hal ini AMAN melihat politik elektoral menyediakan kesempatan bagi Masyarakat Adat untuk berpatisipasi dalam lembaga-lembaga negara.

Salah satu pertemuan penting yang membahas perluasan politik Masyarakat Adat ini adalah semiloka politik di Liwa pada Januari 2002 dan diperkuat kembali dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara III di Pontianak tahun 2007 yang mengamanatkan agar AMAN

mempersiapkan dan sekaligus memfasilitasi kader-kader politik Masyarakat Adat memasuki arena politik melalui Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dengan memanfaatkan partai-partai politik yang ada. Pertemuan ini menghasil simpulan yang penting sebagai arahan sikap politik AMAN, yaitu keharusan perluasan partisipasi politik Masyarakat Adat untuk mewujudkan demokrasi partisipatif di Indonesia. Salah satu argumentasi yang mengemuka adalah belum cukupnya demokrasi modern yang diadopsi dari "Barat" untuk dipraktekkan dalam konteks Indonesia yang sangat beragam dan otonom.[13]

13. Rekomendasi dan Resolusi Kongres III Masyarakat Adat Nusantara (KMAN III) 20 Maret 2007, Pontianak, Kalimantan Barat, hal.14 par.4

Amanat RAKER III Dewan AMAN tahun 2002 di Liwa dan KMAN III tahun 2007 di Pontianak menegaskan perlunya kader-kader politik terbaik AMAN untuk menduduki jabatan-jabatan politik di tingkat desa, kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Kader-kader politik Masyarakat Adat, khususnya yang selama ini aktif berjuang lewat AMAN, harus dididik dan difasilitasi memasuki arena politik yang tersedia dengan tetap menjaga komitmen perjuangan politik untuk demokrasi, pemajuan HAM dan keberlanjutan ekologi. Untuk mencapai hal ini AMAN akan melaksanakan pendidikan politik yang sistematik dan terprogram dengan baik.

Salah satu alasan yang membuat AMAN optimis untuk terjun dalam politik elektoral adalah pengalaman AMAN dalam "kerja-kerja politik" selama 6 tahun.[14] Hal ini dirasa cukup sebagai modal untuk terjun ke dalam politik elektoral. Bagi AMAN terlibat di politik elektoral akan menjadi pembelajaran berharga bagi kader-kader AMAN dalam berpolitik di masa depan. Selain kerja-kerja politik ada sejumlah modal lainnya yang dianggap signifikan dalam menunjang performa AMAN dalam politik elektoral seperti, jumlah populasi Masyarakat Adat yang sangat besar, faktor kedekatan dan kepercayaan kader-kader Masyarakat Adat dengan peserta pemilu (komunitas-komunitas adat), teritori Masyarakat Adat yang lebih homogen. Belum lagi berbagai kerja keseharian AMAN seperti advokasi kasus konflik, pemetaan wilayah adat, secara teoritis sangat relevan digunakan dalam baik dalam mengumpulkan data dan suara calon pemilih dalam pemilu elektoral.

14. Keterangan spesifik tentang apa saja yang dimaksud sebagai kerja-kerja politik selama 6 tahun ini sendiri tidak banyak didapatkan dari studi dokumen AMAN

Meski tekad untuk terlibat dalam Pemilu sudah bulat AMAN tetap menghadapi berbagai kendala dan perdebatan di seputar perluasan partisipasi politik ini. Salah satu isu yang mengemuka adalah dengan

kendaraan apa AMAN terlibat dalam pemilu? Apakah perlu ada partai Masyarakat Adat? Bagaimana hubungan AMAN dengan partai politik? Bagaimana aspirasi Masyarakat Adat bisa sejalan dengan kepentingan partai? Salah satu argumen yang muncul adalah perlunya partai politik masyarakat ada untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingannya. Jika ada partai politik untuk Masyarakat Adat berarti Masyarakat Adat mempunyai wakil di legislatif sehingga posisi tawarnya meningkat. Beberapa anggota AMAN melihat keharusan terlibat dalam partai politik sebagai langkah mundur dan berpotensi menghancurkan integritas masyarakat itu sendiri. Pilihan yang dianggap paling aman adalah bermain di jalur independen (DPD) dimana Masyarakat Adat bisa memilih individu yang dianggap dapat mewakili aspirasi mereka. Argumen ini tentu saja sangat lemah, selain karena pekerjaan memilih calon DPD sama sulitnya dengan calon dari partai juga karena mayoritas konstituen AMAN berada di wilayah tingkat II dan tingkat I. Pada akhirnya AMAN memilih membebaskan kader-kadernya untuk terlibat di dalam proses pemilu dengan menggunakan jalur apa saja (independen atau melalui partai) sepanjang aspirasi Masyarakat Adat bisa tercakup.

Sejak 2002, pendidikan politik dan proses pengkaderan di dalam organisasi AMAN maupun dalam organisasi-organisasi pendukung AMAN mulai menampakkan hasil, terutama pada kegairahan Masyarakat Adat untuk memasuki arena politik. AMAN mencatat bahwa ratusan kader politik AMAN di berbagai pelosok nusantara berhasil terpilih menjadi Kepala Desa di wilayah adatnya. Uji coba lewat Pemilu 2004, AMAN telah menempatkan puluhan kader-kader politiknya di DPRD Kabupaten dan Provinsi dengan menggunakan beragam partai politik, bahkan 4 orang kader di antaranya berhasil menjadi pimpinan DPRD. Selain itu pada periode ini melalui proses Pilkada AMAN juga berhasil mendudukkan kader-kader politiknya menjadi Bupati dan Wakil Bupati. Pada Pemilu 2009, maka AMAN mencatat 212 utusan politik AMAN telah resmi terdaftar sebagai calon legislatif/senator di berbagai tingkatan, melalui jalur partai maupun independen. Salah satu faktor yang dianggap menguntungkan kader-kader AMAN pada periode ini adalah keluarnya Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk tidak menggunakan nomor urut tapi sepenuhnya atas suara terbanyak dalam penentuan pemenangan calon legislatif, hal ini sejalan dengan kader-kader AMAN yang pada umumnya bukanlah aktifis partai politik dan juga tidak memiliki dana besar untuk berkampanye massal.

Hanya saja tidak ada catatan resmi tentang performa kader-kader AMAN dalam pemilu 2009 tersebut. Secara garis besar AMAN juga tidak memiliki dokumen yang memadai untuk menjelaskan proses pemilu yang sudah dilalui sejak 2002 misalnya mengenai pemahaman mereka atas perubahan perundang-undangan dan dampaknya terhadap kemampuan kader-kader AMAN dalam bersaing di pemilu. Selain itu juga tidak ada pengarsipan yang baik mengenai pembahasan mengenai kewilayahan dari Pemilu, strategi pemenangan pemilu, partai dan anggota legislatif yang menyuarakan aspirasi Masyarakat Adat, kecurangan pemilu dan pengawalan suara dan berbagai isu yang berhubungan dengan proses pemilu lainnya. Sehingga bisa dikata kritik dan gagasan untuk terlibat dalam momentum pemilu, sebagai bagian dari agenda partisipasi politik sifatnya masih abstrak. Berdasarkan pengamatan terhadap dokumen-dokumen AMAN tidak terlihat cukup jelas bagaimana AMAN mempersiapkan dirinya ketika momentum pemilu tiba. Ada sejumlah forum yang berupaya menekankan tentang arti penting momentum tersebut, namun tidak terlihat rencana tindak lanjut dari rekomendasi yang sudah ditetapkan.

2.5
MENGUJI KONSEPSI POLITIK AMAN DALAM POLITIK KEPARTAIAN

Sebelum melanjutkan, kami memandang penting untuk melakukan klarifikasi terlebih dahulu mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan politik elektoral yang dihadapi oleh gerakan sosial di Indonesia. Secara ideal, partisipasi politik elektoral biasa dilakukan melalui pembangunan basis sosial/konstituensi oleh partai politik: keterwakilan, kepentingan, kepemimpinan. Partai politik menyebarkan pemahaman atas kepentingan banyak elemen dalam masyarakat untuk dukungan politik mereka di masyarakat terhadap partai politik itu sendiri.

Akan tetapi kondisi ini tidak secara ideal terjadi di Indonesia. Hal ini dikarenakan konteks politik elektoral Indonesia, khususnya pasca reformasi 1998, tidak mengkondisikan situasi partai politik yang mampu menciptakan basis sosial sendiri. Hal ini dikarenakan oleh karena adanya warisan politik Orde Baru dengan "massa mengambang". Hal ini berarti secara umum, politik elektoral di Indonesia ditandai dengan hilangnya ikatan pengaruh partai terhadap

masyarakat yang membuat kaburnya hubungan antara program politik suatu partai dengan artikulasi politik yang muncul dari masyarakat itu sendiri. [15]

Walau begitu, politik tidak pernah berlangsung dalam situasi vakum. Ketiadaan basis sosial yang menghubungkan partai politik dengan masyakarat dikompensasikan relasi sosial lainnya yang dapat berguna untuk mengikat partai politik dengan masyarakat. Salah satu bentuk relasi ini adalah relasi primordial. Relasi primordial (seperti agama, keluarga, suku, marga, dll) tertentu dapat berguna untuk menghubungkan kepentingan partai dengan masyarakat. Suatu partai, atau kandidat partai, dapat menggaet dukungan serta penngaruh dari segmen masyarkat tertentu karena representasi primordialnya. Akan tetapi ikatan ini hanya akan berdampak signifikan dalam komunitas di mana nilai-nilai tradisional cukup kuat dan homogen.

Relasi lain, yang menurut kami lebih besar dan luas di banding dengan relasi sebelumnya, adalah relasi uang. Relasi ini muncul karena perkembangan kapitalisme di suatu negara yang ekspresi utama masyarakatnya terletak pada hubungan komoditas ekonomi berdasarkan pertukaran (relasi) uang. Relasi ini membuat upaya pemenangan pengaruh di masyarakat dalam politik elektoral oleh partai politik dilakukan melalui distribusi uang. Biasa dikenal sebagai "politik uang", partai politik yang ada tinggal menggelontorkan dana yang besar untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Relasi ini berlaku lebih luas dibandingkan relasi primordial karena bersifat impersonal dan mampu menjangkau kebutuhan material langsung masyarakat yang di mana-mana. Dengan kata lain, pengaruh partai di masyarakat ditentukan oleh kekuatan finansial partai tersebut.

Elaborasi gagasan di atas bertujuan untuk menempatkan posisi partisipasi politik AMAN sebagai organisasi. Dalam pemilu yang diikuti oleh AMAN, tiga relasi ini (basis sosial, primordial dan uang) beroperasi secara dinamis dalam proses politik yang ada. Namun dalam proses aktualnya, pasti ada relasi yang lebih kuat di banding relasi lainnya.

Yang perlu juga diperhatikan dalam proses partisipasi politik ini adalah begitu mudahnya kader AMAN untuk mendapatkan akses terhadap partai politik yang ada sebagai "sampan politik" selama proses pemilu. Hal ini setidaknya menunjukan bahwa para kader AMAN telah memiliki relasi dengan partai politik. Secara lebih kritis setidaknya

15. Argumen ini bukan bermaksud untuk menggeneralisir. Kami mengakui bahwa ada beberapa partai politik di Indonesia yang memiliki dukungan sosial dalam masyarakat layaknya "basis sosial" seperti PKS dengan basis pendukung kelompok muslim perkotaan atau PKB dengan basis pendukung muslim tradisional NU. Namun tendensi yang berlaku secara umum adalah dukungan sosial ini secara perlahan bisa tergerus. Banyak kondisi yang menunjukan bahwa seorang muslim perkotaan belum tentu mendukung PKS atau muslim tradisional mendukung PKB. Hal ini menunjukan bahwa perlu penelusuran yang lebih kontekstual perihal klaim-klaim "basis sosial" dari partai-partai yang ada.

dapat dikatakan bahwa para kader yang ada sedikit banyak dapat dikategorikan sebagai "pemain politik" di tingkatan lokal.

Walau kader memiliki relasi dengan partai, bukan berarti partai dapat digunakan sesuai keinginan mereka. Partai sering kali tidak memiliki kapasitas politik untuk mempengaruhi massa luas melalui pendidikan atas platform politiknya. Disfungsionalitas ini memiliki kelemahan bagi kader yang menggunakan partai yang ada: kader tidak memiliki alat untuk merangkai platform politik yang yang dapat ditawarkan ke kelompok masyarakat yang lebih luas selain organisasinya. Kelebihannya adalah karena ketiadaan platform ini, maka kader dapat menyediakan program politiknya sendiri.

Penyediaan program politik karena absennya *platform* politik inilah yang kemudian diisi oleh AMAN sebagai organisasi nasional. Melalui banyak aktivitas konsolidasi dan pendidikan yang dilakukan, sedikit banyak AMAN memberikan amunisi politik kepada para kader khususnya untuk mendorong agenda politik seperti misalnya dikeluarkannya perda pengakuan hak Masyarakat Adat, hak-hak warga perihal kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur oleh pemerintahan daerah.

3.0

KAJIAN STRATEGI ORGANISASI **DALAM PILEG 2014**

3.1
PENCALONAN UTUSAN POLITIK DAN PEMILIHAN PARTAI

Secara singkat, prosedur pencalonan seorang utusan politik Masyarakat Adat yang diusung oleh AMAN adalah sebagai berikut. Seorang atau sekelompok calon ditetapkan melalui semacam mekanisme di tingkat komunitas. Mekanisme itu bisa seperti musyawarah adat yang melibatkan partisipasi tinggi dari warga komunitas, tetapi juga bisa musyawarah keterwakilan yang diisi oleh para tetua adat. Di banyak kasus, keputusan komunitas tersebut dilahirkan oleh keputusan pimpinan komunitas. Pada tahap selanjutnya, keputusan komunitas tersebut menjadi dasar rekomendasi dari Pengurus Daerah kepada Pengurus Wilayah dan disahkan oleh Pengurus Besar AMAN.

Akan tetapi, di beberapa wilayah, seperti di Tana Toraja, di mana tingkat politisasi komunitas yang begitu tinggi yang ditandai oleh banyaknya calon yang beraspirasi dan memiliki dukungan untuk maju, mekanisme komunitas maupun kepengurusan AMAN tidak dapat menghasilkan calon utusan politik yang sah secara prosedur di atas. Dinamika politik pencalonan yang mirip namun pada skala yang lebih kecil juga terjadi di studi kasus Tano Batak di bawah, namun dapat menghasilkan keputusan pencalonan dan meraih suara solid untuk masuk DPRD Kabupaten.

Persoalan kedua yang kami temukan dari berbagai wawancara dalam hal pencalonan adalah pemilihan arena pertarungan. Jika ditarik sebuah kesimpulan melalui statistik kasar, keberhasilan terbesar terletak pada DPD (22%). Lalu DPRD Kabupaten/Kota (19%) dan DPR Provinsi (10%). Sedangkan DPR RI sama sekali tidak berhasil (0%). Melihat lebih lanjut yang terpilih di DPD dan Kabupaten, kita tidak perlu memperhitungkan mereka yang sudah menjadi parlemen sebelum 2015. Eliminasi faktor tersebut memperlihatkan bahwa kesempatan tertinggi mendulang suara terjadi pada tingkat Kabupaten/Kota. Artinya, ketokohan para utusan politik ini belum dapat melampaui batas-batas komunitas mereka: kesempatan mereka menang hanya tinggi di luasan dapil DPRD Kabupaten yang tidak lebih dari beberapa kecamatan sekitar.

Hal tersebut dapat sekaligus bermakna positif dan negatif. Positifnya, secara teoritik, komunitas pengusung para utusan politik yang menang memiliki kontrol yang lebih mudah dan dapat melakukan penyampaian aspirasi maupun tekanan. Namun negatifnya, jika tidak mendapatkan aliansi politik di dalam parlemen setempat untuk mengusung agenda-agenda Masyarakat Adat, frustasi politik akan menjangkiti baik anggota parlemen tersebut maupun komunitas pendukungnya.

Selain persoalan kompetisi dan mekanisme pencalonan pada tingkat komunitas, kami juga menemukan indikasi bahwa sebagian dari utusan politik Masyarakat Adat telah lebih dulu terafiliasi dengan partai-partai politik sebelumnya, jauh sebelum proses pencalonan. Tentunya yang kami maksud bukan mereka yang telah terpilih pada periode 2009-2014 ataupun mereka telah bergabung karena proses pencalegan 2009 maupun 2004 namun tidak mendapatkan kursi parlemen, akan tetapi mereka yang memang telah direkrut partai-partai politik sebelum mendapatkan "restu" komunitas. Hal ini juga terlihat dari formalisasi "kontrak politik" antara AMAN dan para utusan politik Masyarakat Adat baru terjadi pada bulan Desember 2013 pada sebuah pertemuan nasional di Jakarta.[16]

16. Konsolidasi Perutusan Politik Masyarakat Adat di Parlemen", 16-17 Desember 2013

Keputusan AMAN yang telah menyamaratakan semua partai politik dan membebaskan para utusan politik untuk berafiliasi dengan partai-partai politik tersebut menjadi tidak bermakna untuk para utusan politik tersebut, di luar tanggung jawab dan kewajiban moral. Posisi tawar AMAN menjadi berkurang untuk mendapatkan berbagai

konsesi politik tertentu dari partai-partai (terutama kerja-kerja fraksi parlemen), padahal di banyak tempat AMAN dan para utusan politik mengerahkan sumber daya yang cukup besar dari segi waktu dan logistik untuk menyumbangkan suara ke masing-masing partai politik tersebut.

Singkatnya, perolehan kursi di berbagai tingkat (DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota) yang masih sangat kecil, baik sebagai persona politik adat di dalam fraksi maupun di dalam parlemen. Seperti yang didapat dalam diskusi pada Rakernas Malaumkarta (Maret 2015), kekuatan yang kecil ini sudah diakui menjadi tantangan atas agenda-agenda Masyarakat Adat di masing-masing kabupaten. Meskipun begitu, ada beberapa utusan politik yang cukup berhasil melakukan terobosan dengan kemampuan lobby yang baik. Namun secara umum, komunitas anggota AMAN dan para utusan politik terpilih memiliki keharusan untuk membangun terobosan-terobosan aliansi di dalam parlemen maupun secara ekstra-parlementer melakukan penjangkauan kepada basis-basis konstituensi lainnya (komunitas-komunitas di luar dapil mereka).

3.2
DOKUMEN 17.3.1999 DAN SURAT EDARAN

Salah satu kunci kesuksesan sebuah strategi organisasi, dan organisasi sebesar AMAN, adalah tingkat pemahaman bersama atas strategi tersebut. Pemeriksaan atas hal tersebut kami mulai dari dokumen-dokumen strategi yang tersedia, yang sepatutnya merupakan referensi tertulis dari perencanaan itu. Dari penelusuran kami, terdapat dua dokumen yang dapat dikatakan sebagai referensi strategis dari kampanye elektoral AMAN pada tahun 2014. Yang pertama adalah Dokumen 17-3-1999 sebagai keputusan pembentukkan struktur elektoral AMAN pada Januari 2014. Dokumen kedua adalah Surat Edaran PB AMAN tertanggal 20 Februari 2014, yang memberikan arahan umum kepada seluruh struktur organisasi dan komunitas-komunitas anggota AMAN untuk memastikan dukungan dan memenangkan para utusan politik Masyarakat Adat ke dalam berbagai tingkat parlemen.

Pada bagian sebelumnya, kami telah membahas perjalanan diskursus di dalam rapat dan kongres AMAN mengenai partisipasi politik

Masyarakat Adat (sejak 2002 hingga 2012). Di sini kami bermaksud memperlihatkan bagaimana perjalanan diskursif tersebut diuwujudkan dalam sebuah konser tindakan politik di 55 kabupaten dan 18 provinsi, melibatkan 186 utusan politik, milyaran dana pribadi dan kolektif, dan tenaga ribuan pejuang Masyarakat Adat.

Dokumen 17-3-1999 menggariskan tanda kemenangan AMAN pada sisi misi, yaitu:

1. "Memerangi praktek politik curang (politik uang)" dengan membuktikan bahwa pemilu sesungguhnya tidaklah mahal jika caleg yang maju benar-benar mewakili masyarakat atau komunitas tertentu.
2. "Mendekatkan masyarakat adat ke negara" dengan memastikan negara mengakui hak konsitusional masyaraka adat yaitu *sebagai warga negara yang memiliki hak kolektif*.

Kami tidak menemukan capaian-capaian strategis yang diharapkan dari dokumen tersebut di luar sisi misi di atas. Ekspektasi dokumen ini malah langsung kepada misi dan kewajiban dari mereka yang maju sebagai utusan politik Masyarakat Adat dan terpilih di Pileg 2014, yaitu: 1) memperjuangkan agenda mendasar perjuangan masyarakat adat khususnya Implementasi Keputusan Mahkamah Konstitusi No 35 tentang Hutan Adat; 2) memperjuangkan Pengesahan UU Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat; dan 3) memberikan laporan per tiga bulan ke AMAN tentang isu-isu yang berkembang di parlemen.

Perlu dicatat bahwa kedua misi tersebut juga secara logika berada pada dua fase yang berbeda. Misi pertama adalah ada pada fase seputar menjelang dan sesudah pencoblosan. Sedangkan misi kedua hanya bisa dipenuhi oleh seorang utusan politik setelah menjadi anggota dewan.

Dari dua titik ini tidak terlihat bahwa AMAN memiliki strategi pemenangan yang jelas. Tidak terdapat definisi kemenangan yang cukup, berapa jumlah kursi minimum yang dibutuhkan di masing-masing kabupaten untuk memperjuangkan misi kedua. Atau untuk misi pertama memerangi praktek politik curang/uang, tidak ada kejelasan capaian strategis apakah yang dapat diwujudkan. Ketidakjelasan di sini kemudian akan berdampak pada formulasi struktur pemenangan.

Struktur tersebut dinamakan "Formasi 17.3.1999", mengambil dari tanggal deklarasi berdirinya AMAN dan sebagai simbol simbol kebangkitan, kekuatan dan solidaritas. Pada dokumen tersebut, angka sakti dijadikan landasan pembedaan tingkat kerja dan pembagian kerja. Angka 17 digunakan sebagai komposisi sebuah *steering group* yang terdiri dari 17 orang dengan komposisi sebagai berikut: Sekjen AMAN, Wakil DAMANNAS dari tujuh region AMAN, perwakilan dari setiap Organisasi Sayap (3 organisasi), empat wakil BPH Wilayah dari wilayah yg mengusung caleg, dan dua orang Ahli/Pakar politik. Pelaksana dari formasi ini adalah tiga gugus kerja (dari angka 3) yaitu Gugus Udara yang bertanggung jawab atas kampanye media, Gugus Darat yang bertanggung jawab dalam pengorganisasian unsur-unsur AMAN dalam pemenangan, dan Gugus Logistik yang bertanggung jawab dalam penggalangan sumber daya dan penyediaan logistik kepada seluruh tim. Terakhir, angka 1999 menjadi simbolisasi para relawan yang bekerja dalam 3 Gugus Kerja tadi yang menggabungkan unsur-unsur organisasi dan kader baik tingkat nasional, wilayah (provinsi) dan daerah (kabupaten/kota), unsur kompetensi yaitu individu-individu yang membantu pemenangan AMAN dari berbagai profesi/kompetensi, dan unsur caleg yang terdiri dari utusan tim kampanye caleg dari luar AMAN, namun mendapatkan dukungan AMAN.

Kami berpendapat bahwa lompatan-lompatan perumusan strategi berakibat fatal pada pemahaman unsur-unsur organisasi dalam menyesuaikan diri ke dalam struktur pemenangan pemilu. Malah timbul kesan bahwa sebenarnya struktur di PB, PW dan PD meski berubah secara nominal dan penempatan, namun tidak mengubah langgam dan pakem organisasi non pemerintah atau secara umum (kampanye-organisir-logistik). Tidak cukup kejelasan bagaimana struktur tersebut akan mengendalikan aktivitas-aktivitas yang akan berkontribusi secara mendasar kepada pemenuhan kedua misi elektoral AMAN, dan dengan langgam kampanye elektoral yang sangat cepat. Perlu diingat, dalam dokumen ini, masa kerja hanya pada Januari-April 2014.

Problem kedua dari dokumen tersebut tidak ada kejelasan garis komando dan kesesuaian struktur dari nasional ke provinsi dan kabupaten/kota. Akibatnya, seperti yang kami temukan dari wawancara pengurus wilayah dan daerah, setiap struktur PW dan PD memiliki tafsir masing-masing atas struktur maupun dokumen-

dokumen strategi elektoral. Sebagai contoh, perwujudan Tim 3 pada provinsi Sulawesi Selatan yang dijalankan oleh dua Pengurus Wilayah, yaitu PW Tana Luwu' dan PW Sulawesi Selatan[17] adalah tiga struktur pemenangan teritorial yang sejajar (PW Sulsel, PW Tana Luwu' dan PD Tana Toraja). Sedangkan fungsi-fungsi ketiga gugus kerja tingkat nasional dijalankan di struktur masing-masing PW dan PD tersebut secara "keroyokan".

17. Untuk memenangkan Mahir Takaka ke Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI).

Di tengah persiapan mesin-mesin kampanye di pusat, provinsi , dan kabupaten/kota, PB AMAN mengeluarkan surat edaran yang bertanggal 20 Februari 2014. Surat edaran tersebut pada intinya adalah sebuah seruan untuk "berkerja keras dan mengelola perluasan partisipasi politik [M]asyarakat [Adat] menuju [P]emilu tahun 2014". Di dalamnya terdapat lima arahan:

1. Melakukan konsolidasi antar komunitas Masyarakat Adat di lingkup Daerah dan Wilayah di bawah koordinasi koordinasi Deputi I dan Deputi II Sekjen AMAN.
2. Mensosialisasikan dan memperkenalkan kader-kader perutusan politik Masyarakat Adat yang menjadi Caleg kepada masyarakat adat di Daerah/Provinsi masing-masing.
3. Mengorganisir dan memobilisasi basis-basis pemilih Masyarakat Adat agar terlibat aktif menjaga proses PEMILU 2014 yang jujur , adil dan bebas politik uang.
4. Menjalankan, memantau dan mengawal proses-proses politik di daerah/wilayah masing-masing terutama kontrak politik yang telah di tandatangani antara AMAN dengan Para Calon Legislatif Perutusan Politik Masyarakat Adat .
5. Menyediakan tenaga Saksi bagi Caleg-caleg Utusan AMAN.

Isi surat edaran ini jika diamati sebenarnya tidak berbeda jauh dengan surat edaran yang diterbitkan menjelang Pemilu 2009. Yang membedakan keduanya ada dua hal. Pertama, surat edaran 2014 lebih memberikan waktu untuk struktur dan kader serta anggota komunitas dalam mempersiapkan diri menghadapi masa kampanye. Inipun dengan catatan, masa kampanye tertutup sebenarnya telah dimulai pada 11 Januari. Surat edaran 2009 diterbitkan tanggal 21 Maret 2009, berbulan-bulan setelah masa kampanye dimulai dan menjelang akhir kampanye (5 April 2009).

Pembeda kedua adalah pada 2014 disertai dengan arahan menyediakan tenaga saksi bagi para caleg AMAN. Dalam pendalaman yang kami lakukan melalui wawancara, hanya sebagian kecil dari yang diwawancara (13 PW dan PD) yang melakukan arahan spesifik dalam Surat Edaran 2014 tersebut. Hal ini juga diperkuat fakta bahwa dari berbagai wawancara dan komunikasi yang kami lakukan, terdapat kesulitan untuk mendapatkan data suara yang lengkap. Data suara yang kami dapatkan begitu parsial sehingga hanya sebagian kecil saja yang dapat memperlihatan potensi sesungguhnya mobilisasi suara Masyarakat Adat.

3.3
PRAKTIK-PRAKTIK KAMPANYE DI LAPANGAN

Lalu bagaimana dengan kampanye yang dilakukan oleh ribuan anggota komunitas dan simpatisan AMAN? Bagaimana kampanye media dilakukan?

Sebagai catatan utama, kami tidak menemukan strategi dan taktik kampanye yang terdokumentasikan ataupun kami tidak mendapatkan korespondensi terkait kedua hal itu dari AMAN. Dapat kami artikan, arahan berhenti pada surat edaran Sekjen AMAN 20 Februari 2014. Kami melihat bahwa pasca 20 Februari 2014, setiap caleg dan struktur daerah dan wilayah bertarung sendiri-sendiri. Sebagai perkecualian adalah intervensi yang dilakukan untuk mendukung Mahir Takaka sebagai caleg DPD di Sulawesi Selatan.

GAMBAR 3.1

Salah satu poster kampanye Mahir Takaka

Dari sisi strategi komunikasi politik, kampanye media dilakukan sendiri-sendiri. Bergantung kepada tafsiran masing-masing tim dan struktur pemenangan terhadap situasi dapil masing-masing dan kedua dokumen strategi elektoral AMAN. PB AMAN, melalui Gugus Kerja Udara memang membuat strategi penjangkauan media dan media sosial, sekaligus memproduksi buku panduan mengenai Pemilu 2014, Keputusan MK No 35/PUU-X/2012, dan Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pengakuan Hak-Hak Masyarakat Adat (RUU PPHMA) versi AMAN. Kami memang tidak mendapatkan dokumen yang terkait dengan perencanaan strategi kampanye media. Namun terlihat dari contoh-contoh material kampanye dari PB AMAN yang hanya terkait dengan pencalegan Mahir Takaka, jikapun ada strategi, strategi media tersebut tidak didesain dengan baik atau tidak dijalankan dengan baik. Tidak terlihat landasan naratif yang akan disampaikan kepada masyarakat, kecuali hal-hal yang sangat umum yang pada dasarnya dilakukan oleh ribuan caleg tanpa perencanaan yang baik lainnya.

Dari sisi penggalangan suara, dari berbagai wawancara yang kami lakukan, kami menemukan bahwa para utusan politik AMAN tidak berangkat keluar dari modal dasarnya: Wakil Masyarakat Adat. Maknanya, suara yang didapatkan hanya terletak pada komunitas-komunitas anggota AMAN dan hanya cukup di tingkat kabupaten. Kami juga menemukan, banyak struktur AMAN yang hanya dapat memfasilitasi pertemuan-pertemuan tatap muka para utusan politik dengan calon konstituen mereka hanya di komunitas-komunitas di mana terdapat "program" AMAN. Sementara belum tentu para caleg AMAN tersebut ditempatkan pada dapil itu. Kami menyimpulkan bahwa dalam perencanaan target suara, terlihat bahwa sebagian besar struktur elektoral AMAN tidak memahami pentingnya memetakan target minimum suara dan jangkauan real organisasi.

Konsekuensinya, pada perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kampanye dan sosialisasi yang berada dalam dukungan struktur wilayah dan daerah sangat tergantung kepada "program" dan advokasi AMAN. Penumpangan atas kegiatan program cukup banyak kami temukan, termasuk pemutaran film, *Focus Group Discussion*, lokakarya dan lain sebagainya. Bahkan dalam wawancara, salah satu Pimpinan Wilayah di Indonesia Timur mengakui bahwa struktur wilayah menumpangkan kegiatan sosialisasi pada pendampingan/advokasi kasus-kasus yang menimpa Masyarakat Adat. Hal ini secara strategis tidak berkelanjutan, meskipun secara taktis dan jangka pendek

memudahkan kerja. Karenanya, menjadi jelas terlihat bahwa struktur AMAN sendiri masih belum bisa membedakan langgam kerja advokasi dan kampanye dengan penggalangan dan kampanye Pileg.

Dalam wawancara kepada struktur PW dan PD, kami menemukan bahwa kemenangan-kemenangan di Dapil lebih karena pengetahuan perorangan yang berpengalaman terlibat dalam Pileg/Pilkada (misal: sebagai TimSes atau Caleg), atau sudah menjadi pentahana. Pemahaman perorangan ini bisa melekat kepada perorangan utusan politik dan/atau anggota dari tim pemenangannya. Pada perorangan utusan politik yang berpengalaman ataupun pentahan dan sekaligus memiliki tim pemenangan yang berpengalaman, kesempatan menang jauh lebih besar.

Di tengah-tengah kekurangan yang tadi kami sebutkan, kami tetap kreativitas dan pengalaman individual berbagai TimSes dan utusan politik AMAN patut diapresiasi. Beberapa PD menggunakan SMS gateway, melakukan pemasaran sosial berjejaring *(multi-level),* menggunakan relasi-relasi (termasuk keluarga dan bisnis) pra Pemilu, dan lain-lain. Kreativitas-kreativitas tersebut sering kali berkontribusi cukup signifikan dalam pemenangan. Misalnya, penggunaan SMS *gateway* mungkin sudah wajar untuk partai politik, namun untuk para utusan politik AMAN yang difasilitasi struktur PW Tana Luwu dan PW Sulawesi Selatan memperoleh suara cukup (900-1900 suara) untuk lolos mendapatkan kursi parlemen.

Bentuk pengalaman sekaligus kreativitas lainnya adalah yang dilakukan oleh PD Sorong Raya. Meskipun dapat dikatakan tradisional, menggunakan perambatan di jejaring keluarga, namun ini dikombinasikan dengan pemetaan afiliasi politik pada tingkat rumah tangga di desa-desa tempat mereka melakukan sosialisasi dari rumah ke rumah *(canvassing)*. Jalur kekerabatan dan tetangga ini dinilai cukup efektif dikombinasikan dengan teknik pemetaan mendetail. Sayangnya, para utusan politik yang diusung PD AMAN Sorong Raya ini tidak dapat dikatakan sebagai bentuk intervensi resmi AMAN karena mereka tidak melalui mekanisme penjaringan utusan politik yang digariskan oleh PB AMAN (tidak ada kontrak politik).

Sebagai kesimpulan, konsolidasi organisasi adalah kunci. Yang secara praktis memenangkan para calon kader AMAN adalah kerja sosialisasi yang dilakukan oleh organisasi AMAN sendiri. Gerak solid organisasi di

mana mesin pemenangan berfokus untuk memenangkan calon yang sudah diputuskan organisasi, adalah faktor keberhasilan partisipasi politik AMAN. Struktur-struktur yang terkonsolidasi dengan baik memang menunjukkan kontribusinya untuk pemenangan yang lebih terstruktur, tidak hanya tergantung kepada popularitas ataupun posisi sosial para utusan politik ra kampanye.

3.4
PASCA PENCOBLOSAN (PENGAWALAN)

Seharusnya, dalam pertarungan elektoral, selain dibutuhkan struktur pemenangan baik di tiap-tiap caleg dan tingkat pengurusan dan struktur kampanye media (propaganda) yang efektif, selayaknya AMAN membangun struktur monitoring baik terhadap penjalanan kampanye dan mobilisasi maupun perolehan suara. Struktur tersebut juga seharusnya mencatat kecurangan-kecurangan yang dilakukan rival-rival politik setiap caleg baik pada masa kampanye, pada saat pencoblosan maupun masa penghitungan suara dari tingkat Tempat Pencoblosan Suara (TPS), panitia penghitungan suara di tingkat desa/ kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Dengan adanya struktur, keberadaan saksi-saksi akan dapat menjadi efektif dan AMAN dapat memiliki berbagai opsi politik untuk tetap melakukan perjuangan kilometer terakhir untuk memastikan hasil maksimum dari mobilisasi suara. Sebagai contoh perjuangan terakhir ini adalah pendiskualifikasian rival-rival secara internal di partai-partai politik di mana para utusan politik bernaung.

Apa yang terjadi pada AMAN dapat dikatakan sebaliknya. Tidak ada struktur dan proses pendataan yang didedikasikan untuk melakukan pemantauan kecurangan dan hasil suara. Padahal, persoalan kecurangan adalah bagian penting yang ingin dilawan AMAN dan dinyatakan sebagai salah satu misi AMAN berpartisipasi dalam Pemilu 2014. Pemantauan hasil suara dilakukan dengan cara yang tidak sistematis dan tidak ada struktur pendataan terpusat. Sebagian responden struktur PW yang diwawancara menyatakan mereka telah mengirimkan data-data yang sebisanya mereka peroleh kepada Direktorat Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan AMAN, namun tampaknya data-data tersebut tetaplah tidak lengkap. Dari 186 utusan politik, hanya 60 saja yang memiliki data perolehan suara. Dan hal itupun tetap tidak lengkap.

Kami juga tidak mendapatkan keterangan mengenai apa yang dilakukan struktur AMAN terkait dengan sengketa perolehan suara ataupun kecurangan yang dialami oleh caleg AMAN.

Dapat dikatakan, AMAN telah mengabaikan aspek kunci pemenangan pemilihan legislatif ini sehingga kehilangan beberapa momentum terakhir untuk memaksimalkan perolehan kursi. Bukan tidak mungkin, para utusan politik AMAN tidak mendapatkan suara dalam perhitungan setelah TPS akibat kecurangan sesama caleg separtai yang kuat bermain hingga perhitungan di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). AMAN juga tidak memanfaatkan momentum pemilu itu sendiri untuk segera mengumumkan keberadaan para utusan politik Masyarakat Adat di parlemen dan potensi suara yang telah dimobilisasikan selama Pileg 2014.

3.5
STUDI KASUS TANO BATAK DAN TANA LUWU

Dalam memahami capaian yang ada, wilayah Tana Batak dan Tana Luwu' memiliki posisi yang menarik untuk dipelajari lebih dalam. Partisipasi politik Tano Batak dapat dikatakan sukses 100%. Tiga kader yang tersebar di tiga kabupaten yakni di Hubang Hasundutan, Tapanuli Utara dan Toba Samosir semuanya berhasil mendapatkan kursi legislatif kabupaten. Sedang di tana Luwu', capaiannya dapat dikatakan tidak merata di mana dari lima kader yang dimajukan dalam pemilu (empat untuk pemilihan DPRD II yakni Kabupaten Luwu', Luwu' Utara dan Kota Palopo dan satu untuk DPD) hanya 2 orang yang berhasil untuk mendapatkan kursi legislatif.

Studi kasus ini akan berkutat pada upaya memahami kondisi-kondisi apa saja yang memungkinkan kemenangan, serta kekalahan, partisipasi politik di Tano Batak dan Tana Luwu'. Dari pemeriksanaan yang ada, organisasi memegang peranan penting dalam menentukan capaian politik komunitas anggota AMAN. Harus diakui eksekusi politik yang dilakukan oleh organisasi berpengaruh besar pada raupan suara para kader. Namun kapasitas organisasi juga dipengaruhi oleh konteks konflik di mana organisasi itu berada, tingkatan elektoral yang diikuti dan juga penguasaan teritori oleh organisasi itu sendiri. Konteks inilah yang akan menentukan dinamika pemenangan yang ada yang memberikan warna khusus dari pengalaman partisipasi politik

wilayah Tano Batak dan Tana Luwu'. Selain itu Laporan ini juga akan menilai proses partisipasi politik yang dilakukan melalui partai yang ada, pengalaman politik uang serta pengalaman kekalahan partisipasi politik yang dialami oleh organisasi AMAN.

3.5.1 TEMUAN LAPANGAN

Secara umum, strategi yang digunakan oleh organisasi AMAN dalam memenangkan calonnya dilakukan dilakukan melalui optimalisasi relasi primordial, secara khusus adalah relasi keluarga. Selama masa kampanye, seluruh anggota organisasi AMAN bertanggungjawab untuk mensosialisasikan calon mereka ke sanak saudara terdekat. Akan tetapi penggunaan strategi ini tidak dengan sendirinya menjadi faktor utama bagi kemenangan para calon AMAN. Dalam kasus intevensi politik di Kota Palopo, Tana Luwu' misalnya, jaringan keluarga diakui sudah dioptimalisasi oleh para anggota AMAN, akan tetapi tetap saja hasil intervensi yang dilakukan tidak menghasilkan capaian maksimal.

Yang penting untuk dipertanyakan disini adalah, mengapa relasi primordial ini bisa berguna bagi strategi penggaetan suara anggota AMAN? Jawaban atas pertanyaan setidaknya dapat dilihat dari tiga faktor yakni kesolidan organisasi, tingkatan elektoral yang dilibati, dan penguasaan territory elektoral organisasi. Relasi primordial dapat digunakan sebagai strategi pemenangan sejauh organisasi solid untuk memfokuskan kerja dalam mempenngarhui seluruh jaringan keluarga yang dimiliki anggota organisasi dalam memenangkan calon organisasi. Sedangkan tingkatan elektoral yang dilibati maksudnya adalah semakin rendah tingkat elektoral yang diikuti, kecil jumlah suara yang dibutuhkan untuk mendapatkan posisi yang diharapkan. Disini, relasi primordial dapat dioptimalisasi sebagai strategi utama penggaetan suara. Yang terakhir adalah terkait dengan penguasan teritori elektoral. Kondisi organisasi yang ada sekarang akan lebih mampu untuk menguasai teritori yang tidak beragam dibandingkan pada teritori yang beragam. Penggunaan relasi primordial lebih dimungkinkan pula untuk digunakan oleh organisasi karena cakupan territorial yang kecil dan tidak beragam itu sendiri.

3.5.1.1 Konsolidasi Organisasi

Dalam pengalaman intervensi anggota AMAN komunitas Pandumaan Sipituhuta (KPS) di Kabupaten Hubang Hasundutan misalnya keberhasilan KPS untuk memenangkan calon mereka Ronald Lumban Gaol tidak dapat dilepaskan dari kesolidan konsolidasi KPS sebagai suatu organisasi. Proses pencalonan Ronald menjadi caleg yang membawa agenda KPS dimulai melalui proses internal KPS sendiri. 16 tetua komunitas berembug dan memutuskan untuk meminta Ronald agar maju dalam pemilu 2014. Tanpa ada hambatan berarti, tawaran dari 16 tetua komunitas ini diterima oleh Ronald. Diakui sendiri oleh beberapa anggota KPS, proses pemenangan Ronald dilakukan melalui komando. Pusat keputusan berada ditangan 16 tetua komunitas. Keputusan para tetua ini kemudian didelegasikan ke anggota yang lain untuk dikerjakan oleh suatu tim pemenangan. Dalam hal ini secara praktis kampanye Ronald dilakukan dalam "mesin politik" yang direncanakan oleh KPS.

Proses yang kurang lebih sama terjadi pula dalam pengalaman kemenangan di wilayah Tana Luwu. Baso SH yang diusung oleh komunitas Bonelemo di Luwu dan Tahir Betony yang diusung oleh komunitas Seko di Luwu Utara juga dimenangkan karena faktor konsolidasi organisasi. Dalam kasus Baso misalnya, Walau Baso dan anggota komunitas mengakui tidak membentuk tim formal dengan struktur yang rigid selama proses kampanye, namun dapat dinilai bahwa kerja kampanye yang dilakukan antara Baso dan anggota komunitas dilakukan dengan kohesivitas yang kuat. Dukungan finansial dalam kampanye dilakukan melalui "patungan" di antara komunitas Bonelemo itu sendiri. tidak heran jika kemudian praktik kampanyenya dilakukan secara sederhana di mana pengumpulan massa untuk mendukung Baso terjadi melalui "diskusi pisang rebus". Baso mengakui bahwa ia tidak mengeluarkan uang sedikitpun selama proses kampanye.

Tahir Betony juga mengalamai kondisi yang hampir sama. Kemenangan Tahir banyak dipengaruhi oleh konsolidasi komunitas Seko sebagai organisasi dalam mendukung pencalegan Tahir. Komunitas melakukan kerja kampanye yang terstruktur dalam mendukung Tahir. Tidak heran jika selama

masa kampanye, Tahir mengaku tidak banyak melakukan aktivitas dalam mensosialisasikan pencalegan dia. Untuk mendukung Tahir, komunitas melakukan optimalisasi jejaring keluarga komunitas Seko. Dalam hal ini, seluruh anggota komunitas Seko bertanggung jawab untuk mensosialisasikan nama Tahir dan memastikan agar keluarga mereka agar mencoblos nama Tahir. Tidak heran jika aktivitas utama untuk memastikan dukungan terhadap Tahir dilakukan komunitas dengan pendekatan dari rumah ke rumah.

Jika konsolidasi organisasi dapat memastikan kemenangan, maka absennya lemahnya konsolidasi bisa menyebabkan terjadinya kekalahan. Kasus kalahnya Maman dan Mirdad di Kota Palopo dapat mengailustrasikan argumen ini. Komunitas Peta-nya Maman dan Battang-nya Mirdad yang ada di Kota Palopo sama-sama mengajukan calon yang berasal dari komunitas lebih dari 2 orang. Komunitas mengajukan 3 nama sementara Battang mengajukan 6 nama. Hal ini bisa terjadi karena tidak ada rembug internal terlebih dahulu untuk memastikan kerja focus organisasi melalui pencalonan 1 orang saja. Karena tidak ada rembug ini, maka beberapa keluarga anggota dalam organisasi mengajukan calonnya sendiri yang akhirnya memecah suara komunitas dalam proses pemenangan yang ada.

3.5.1.2 Pengalaman Konflik

Akan tetapi konsolidasi organisasi ini juga sangat ditentukan oleh konteks perjuangan organisasi itu sendiri. Semakin banyak pengalaman berkonflik yang dihadapi oleh organisasi, membuat semakin dikenalnya organisasi serta calon yang diusung terhadap kelompok sosial yang lainnya di territorial organisasi itu sendiri. Pengalaman berkonflik memfasilitasi peningkatan profil calon yang diusung oleh organisasi yang membuatnya mudah untuk dipilih. Walau sedikit banyak organisasi sangat berperan, namun konteks di mana organisasi itu berada juga penting untuk ditilik. Dalam situasi Tano Batak misalnya, pengalaman konflik sedikit banyak memungkinkan untuk memenangkan calon organisasi.

Konsolidasi KPS misalnya, adalah buah dari seringnya konflik yang dihadapi oleh KPS melawan TPL. Kondisi ini memaksa KPS untuk mengorganisasikan diri mereka secara lebih kuat. Tidak heran jika selama turun lapangan yang dilakukan evaluator, KPS hanya ingin diwawancarai secara kolektif. Selain agar tidak ada informasi yang berbeda antara satu dengan yang lain, proses ini setidaknya menunjukan kuatnya kordinasi antar anggota KPS sebagai satu kolektif perjuangan.

Jika dibandingkan dengan KPS, organisasi lain di Tano Batak seperti Komunitas Ompu Ronggur (KOR) di Kabupaten Tapanuli Utara dan Himpunan Masyarakat Parsaroan Sibisa (HIMPAS) di Kabupaten Toba Samsosir sebenarnya tidak terlalu terkonsolidasi. Mereka tidak memiliki struktur pemenangan organisasi yang serigid KPS. Akan tetapi sedikit banyak mereka dibantu dengan pengalaman konflik yang dirasakan oleh organisasi. Sebagai contoh, pangalaman partisipasi politik KOR yang mengajukan nama Maradona Simanjuntak mengalami dinamika internal yang cukup keras. Nama-nama lain seperti Ames Simanjuntak dan Jasminto Simanjuntak juga ikut muncul dipermukaan. Kehadiran nama-nama in memang tidak dilepaskan dari ketiadaan mekanisme pengajuan kader untuk maju menjadi caleg yang ditetapkan oleh KOR. Setiap individu memang diperkenankan untuk membangun inisiatifnya sendiri.

Majunya Maradona pada dasarnya juga berasal dari inisiatif dirinya sendiri untuk ikut serta dalam pemilu. Hal ini yang membuat terjadinya celah bagi kehadiran figur lain yang merasa layak untuk mendapatkan dukungan dari komunitas. Banyaknya nama yang muncul ini menjadi problem tersendiri bagi pengurus Wilayah AMAN, dan juga komunitas Ompuronggur karena ini akan berpotensi untuk memecahkan dukungan komunitas. Untuk itu diadakan mediasi di antara para caleg untuk menyelesaikan masalah ini. Keputusan yang diambil dalam mediasi ini adalah hanya dua nama yakni Maradona dan Jasminto yang menjadi perwaklian dari komunitas. Walau secara formal terdapat dua nama, namun secara riil dukungan Komunitas banyak yang dikonsentrasikan ke Maradona. Hal ini dikarenakan Jasminto adalah nama baru dalam KOR. Dia diterima oleh komunitas karena kebetulan ada keluarga dia yang juga merupakan anggota dari komunitas itu sendiri.

Di tengah dinamika internal ini, Maradona tetap mampu untuk mendapatkan kursi parlemen daerah. Selain karena peranan organisasi untuk mensosialisasikan namanya, profil dirinya yang cukup dikenal sebagai bagian dari Pemuda Adat KOR yang aktif melawan kesewenangan juga ikut mempengaruhi elektabilitasnya. Pengalaman Maradona yang telah kurang lebih 10 tahun terlibat dalam perjuanganan KOR melawan aktivitas perampasan lahan oleh Toba Pulp Lestari menjadi "merek dagang" yang penting untuk menggaet dukungan di antara para keluarga anggota komunitas. Tingginya sentiment negatif masyarakat Tapanuli Utara terhadap aktivitas TPL menjadi salah satu penyebab mengapa figur Maradona dapat didukung oleh wargadi luar KOR. Tidak heran jika selama masa kampanye Maradona banyak mendapat undangan untuk terlibat dalam upacara adat di daerah pemilihannya.

Proses yang hampir serupa terjadi dalam pengalaman intervensi HIMPAS di Kabupaten Toba Samosir. Mereka kesulitan untuk mendorong konsolidasi karena secara internal organisasi mereka tengah berkonflik. Calon yang mereka ajukan yakni Rustam Silalahi tengah mengalami konflik internal dengan saudaranya sendiri yang kebetulan menduduki Kepala Desa Sibisa, desa yang merupakan wilayah HIMPAS berada. Konflik ini menyebabkan secara praktis kerja organisasi mengalami kevakuman. Untungnya walau tengah berkonflik, HIMPAS masih sempat untuk membuat konsolidasi yang terbatas.

Walau HIMPAS melakukan kerja organisasi untuk memenangkan Rustam, namun secara umum faktor penting bagi keberhasilan HIMPAS adalah Faktor terbesar yang memenangkan partisipasi politik HIMPAS adalah kefiguran Rustam sendiri. Selain dikenal luas sebagai politisi lokal lama, rekam jejak Rustam yang banyak terlibat dalam perjuangan HIMPAS membuat dirinya popular sebagai figur yang dekat dengan kepentingan rakyat kecil. Dari periode 2012 sampai dengan 2014, Rustam dikenal aktif untuk mengorganisir warga untuk melawan klaim sepihak Departemen Kehutanan yang banyak merebut hutan adat. Ia memimpin HIMPAS untuk melakukan aksi demonstrasi dan juga audiensi dengan institusi politik setempat seperti DPRD, Kantor Bupati, bahkan ke Kemeterian Kehutanan. Popularitas ini didukung dengan keluwesan dia bergaul dengan warga

setempat, khususnya di kecamatan Ajibata dan Lumbanjulu. Ia sering diundang untuk turut serta dalam banyak kegiatan upacara adat. Hal ini setidaknya memperkuat kefiguran Rustam di masyarakat Toba Samosir, khususnya di kecamatan Ajibata dan Lumban Julu.

Posisi yang sama dapat digunakan untuk menilai mengapa Tano Batak relatif lebih berhasil jika dibandingkan dengan Tana Luwu'. Harus diakui walau seluruh kabupaten Tano Batak berhasil melakukan konsolidasi, namun di dua kabupaten yakni di Toba Samosir dan Tapanuli Utara prosesnya tetap saja bukan konsolidasi yang ideal. Terlepas dari intensitasnya, situasi yang relatif sama sebenarnya juga terjadi di wilayah Tana Luwu' khususnya Kota Palopo di mana konsolidasi organisasi juga tidak dilakukan secara sempurna. Akan tetapi komunitas di Tano Batak lebih mampu untuk memenangkan calon mereka dibandingkan dengan yang berada di Tana Luwu'. Dapat diargumenkan bahwa salah satu faktor yang memenangkan calon di Tano Batak adalah adanya kondisi konflik yang membantu memperluas pengaruh serta keterpaparan calon terhadap kelompok sosial yang lebih luas di wilayah partisipasi politik organisasi. Hal yang tidak terjadi dalam pengalaman Kota Palopo karena ketiadaan pengalaman konflik di sana.

3.5.1.3 Tingkat Elektoral yang Diintervensi

Faktor yang cukup krusial yang juga mempengaruhi keberhasilan partisipasi politik organisasi AMAN adalah terkait dengan tingkatan elektoral yang dintervensi. Dalam konteks Tano batak dan Tana Luwu, organisasi AMAN berhasil melakukan intervensi pada pemilihan legislatif tingkat II. dalam tingkatan elektoral ini, jumlah suara yang harus diraup paling banyak sekitar 1350 sampai 2350 suara[18] dalam kasus Tano Batak, sementara untuk Tana Luwu' sekitar 700 sampai 1300 suara.[19] Jika diperhatikan jumlah suara ini dapat dikatakan relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah demografi basis yang berkisar antara 200 sampai 800 kepala keluarga, jumlah ini dapat dikatakan tidak terlalu besar. Cukup dengan mengoptimalisasi jumlah anggota yang ada, jumlah suara minimal di tiap wilayah dimungkinkan untuk diraih.

18. Cakupan suara yang didapat oleh seluruh calon di Tano Batak yakni Maradona di angka 1350, Rustam dia angka 1918, dan Ronald di angka 2349.

19. Cakupan suara yang didapat oleh seluruh calon di Tana Luwu' yakni Baso di angka 1300 suara, Tahir di angka 1300an juga, Maman dan Mirdad yang mengaku bahwa akan mendapat kursi legislatif jika mencapai jumlah 700an suara (Maman hanya berhasil mendapatkan kurang lebih 200 suara sementara Mirdad mendapatkan 500 suara)

Kondisinya berbeda akan ditemui jika organisasi memutuskan untuk terlibat dalam tingkatan elektoral yang lebih tinggi misalnya tingkatan provinsi atau nasional. Sudah pasti jumlah suara yang harus diraup lebih besar dari tingkatan daerah. Hal ini tentu saja membutuhkan kapasitas organisasi yang lebih besar untuk dapat menggaet jumlah suara yang besar ini. Selain itu, upaya untuk mendapatkan suara yang besar ini tentu saja tidak dapat menggantukan upaya pemenangan pada relasi primordial yang. Perlu penggunaan relasi elektoral yang lain untuk memastikan bahwa kelompok sosialdi luar organisasi juga dapat mendukung calon organsiasi itu sediri.

3.5.1.4 Penguasaan Teritori Elektoral

Penguasaan teritori oleh organisasi juga berperan penting memenangkan partisipasi politik yang ada. baik di Tano Batak dan Tana Luwu' memiliki organisasi mengakar di wilayahnya masing masing. Pengakaran terjadi karena alasan yang berbeda: pengakaran anggota di Tano Batak terjadi melalui pembangunan kesadaran komunitas atas wilayah yang terikat melalui pengalaman konflik, sedang di wiilayah Tana Luwu' sedikiti banyak dipengaruhi oleh kesadaran kultural yang menyejarah. Kedua alasan yang berbeda ini memiliki dampat penguasaan teritori yang sama di mana organisasi-organisasi yang ada dapat mengklaim wilayahnya dan juga bisa mempengaruhi di wilayah-wilayah terdekat. Selain itu secara demografi, organisasi yang berhasil memenangkan calonnya terjadi karena masyarakat yang ada relatif tidak beragam di mana mayoritas adalah petani. Hal ini mempermudah transmisi pengalaman antara organisasi dengan kelompok masyarakat lainnya yang bukan menjadi bagian dari organisasi.

Implikasi elektoral dari pengakaran ini adalah para anggota bisa mengamankan suara ditempat mereka masing-masing dan mampu untuk mempengaruhi komunitas lain di teritori terdekatnya. Hal ini setidaknya dibuktikan dengan kemampuan organisasi baik di wilayah Tano Batak dan Tana Luwu' kesemuanya untuk memenuhi target pencapaian suara yang sudah ditetapkan sebelumnya dan disertai kemampuan untuk menambahkan jumlah suaradi luar basis wilayah organisasi.

Kemampuan penguasaan ruang ini juga dapat dilihat dari kepercayaan diri mereka ketika mengawasi proses pencoblosan di TPS. Pengalaman seluruh organisasi menunjukan mereka tidak melakukan antisipasi yang terstruktur dan sistematis dalam mencegah kecurangan yang mungkin muncul selama proses pencoblosan. Mereka juga tidak banyak melakukan kordinasi dengan pihak KPU untuk mengantisipasi kecurangan Yang mereka lakukan hanyalah upaya biasa untuk memenuhi ketentuan administratif yang ada di mana tiap calon diperkenankan untuk mengirimkan saksi-saksi. Hal ini setidaknya menunjukan besarnya pengaruh organisasi-organisasi ini terhadap teritori elektoral yang ada.

3.5.2 POLITIK UANG ATAU LOGISTIK?

Pengalaman partisipasi politik yang dilakukan organisasi anggota AMAN terkait dengan politik uang dapat dikatakan beragam. Kenyataan di lapangan menunjukan bahwa ada proses kampanye yang tidak mengelaurkan uang sedikitpun (jikapun ada itu menjadi tanggungjawab organisasi bukan calon) namun di sisi yang lain ada juga proses kampanye di mana kader tetap mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Hal ini tentu saja harus dinilai keberadaannya.

Organisasi AMAN yang berhasil seperti di Kabupaten Hubang Hasundutan di Tano Batak, Kabupaten Luwu' dan Kota Palopo di Tana Luwu' dapat dikatakan berhasil untuk menciptakan proses kampanye yang tidak membutuhkan biaya yang besar. Strategi mensasar langsung jaringan keluarga membuat upaya untuk mendapatkan dukungan tidak membutuhkan banyak aktivitas pengumpulan massa sebagaimana layaknya kampanye biasa. Praktis selama masa kampanye, banyak organisasi yang hanya melakukan dua kali pengumpulan massa. Hal ini tentu saja membuat proses penggalangan dukungan tidak memakan dana yang terlalu banyak. Jikapun ada dana yang dikeluarkan, itu adalah hasil dari pengumpulan dana yang dikumpulkan oleh organisasi. Tidak heran jika para calon mengaku bahwa ia tidak banyak mengeluarkan uang selama proses kampanye.

Namun bagi organisasi AMAN di Toba Samosir, Tapanuli Utara dan Luwu' Utara, kader yang maju masih tetap mengeluarkan uang dengan cakupan dari 47 juta sampai 200 juta. Alasan penggunaan uang ini dapat dikatakan bermacam-macam. Politik uang yang dilakukan oleh Rustam di Tapanuli Utara misalnya, upaya ini penting untuk memastikan agar warga kecamatan lain yang belum banyak mengenal untuk mendukung dirinya. Kurang lebih 100 juta dikeluarkan dari kocek Rustam sendiri untuk membiayai operasi politik ini. Bagi Rustam, upaya ini diperlukan untuk meminimalisir kekalahan telak di kecamatan-kecamatan yang dianggap tidak banyak mengenal figur Rustam. Politik uang yang dilakukan Maradona di Tapanuli Utara yang sampai merogoh kocek antara 100 sampai 200 juta dibangun di atas alasan untuk untuk mendapatkan simpati masyarakat di acara-acara adat. Biasa di acara adat itu, Maradona seringkali harus melakukan "salam tempel" sebagai bentuk penghargaan terhadap warga di sana. Selain itu dalam kegiatan-kegiatan pengumpulan warga, Maradona harus menyediakan uang bensin dan makan siang supaya warga mau hadir dalam kegiatan pengumpulan yang dilakukan. Alasan dikeluarkannya uang yang lebih bersifat teknis karena selama proses kampannye, Tahir perlu mengongkosi bensin dan rokok para pendukungnya. Kurang lebih Rp 47 juta rupiah keluar dari kocek Tahir untuk biaya ini.

Apapun dasar alasannya, momen politik uang selama proses kampanye dimungkinkan karena ada relasi yang cukup renggang antara organisasi dengan kader yang menjadi calon. Calon bisa dimungkinkan untuk tidak banyak mengeluarkan uang karena calon berhubungan kuat dengan organisasi di mana semua aktivitas calon, dan pembiayaannya, dipertanggungjawabkan secara kolektif oleh organisasi. Dalam konteks mereka yang tetap mengeluarkan uang selama kampanye, harus diakui bahwa kampanye yang dilakukan lebh karena inisiatif individu sang calon untuk memperluas pengaruhnya tanpa ada peranan yang jelas dari organisasi. Hal ini membuat para calon yang merasa perlu untuk menggunakan "relasi uang" sebagai kompensasi hilangnya peranan organisasi dalam mengoptimalkan "relasi primordial" yang ada.

3.5.3 EVALUASI ATAS KEGAGALAN KOTA PALOPO DAN MAHIR TAKAKA

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, kegagalan partisipasi politik di Kota Palopo lebih dikarenakan ketiadaan konsolidasi internal dalam berfokus untuk mengajukan calon. Baik organisasi komunitas Peta dan Battang mengajukan calon yang banyak yang membuat keterpecahan dukungan komunitas mereka sendiri. diakui mere ka jika calon yang diajukan maksimal 2 orang. Kursi DPRD Kabupaten dapat dipastikan untuk diraih.

Namun menurut evaluator ada faktor lain yang ikut mempengaruhi kegagalan intervensi di Kota Palopo. Faktor ini terkait dengan geografi yang dihadapi oleh organisasi di mana komunitas mereka harus terpapar dengan teritori perkotaan. Hal ini membuat kondisi sosial yang dihadapi oleh organisasi di Kota Palopo relatif beragam. Kapasitas organisasi yang ada hanya mampu mempengaruhi kelompok sosial yang lain karena relasi primordial yang biasa dalam masyarakat yang tidak terlalu beragam. Ketika dihadapi dengan masyarakat yang beragam, organisasi belum mampu untuk memperluas pengaruhnnya. Salah satu penyebabnya adalah program politik yang dimiliki oleh organisasi masihlah terbatas untuk kepentingan Masyarakat Adat.

Situasi yang relatif sama terjadi pada kekalahan Mahir. Dari obrolan lepas yang dilakukan evaluator dengan organisasi AMAN di Tana Luwu', terlepas dari kurangnya dana yang dimiliki selama proses pencalonan, Mahir kalah karena ia dihadapkan pada situasi masyarkat Sulawesi Selatan yang bukan hanya dihuni oleh Masyarakat Adat. Walau organisasi telah melakukan dukungan kerja yang total, namun dukungan ini masih belum mampu untuk menembus keragaman masyarakat di Sulawesi Selatan. Untuk itu mesin politik yang tersedia masih terlalu terbatas karena dasar logika organisasinya masih melayani satu posisi sosial masyarakat yakni Masyarakat Adat.

4.0

EVALUASI UMUM **STRATEGI ELEKTORAL AMAN 2009 & 2014**

4.1
CAPAIAN TERHADAP STRATEGI ELEKTORAL

Kesulitan terbesar dalam evaluasi ini adalah diskursus dan dokumen strategi elektoral AMAN tidak cukup jelas mendefinisikan apa tujuan konkrit yang ingin dicapai melalui partisipasi komunitas Masyarakat Adat dan para utusan politiknya? Apa perubahan spesifik yang diinginkan setelah berhasil menempatkan para utusan politik? Ketiadaan definisi yang demikian akan menyulitkan untuk menentukan atribusi keberhasilan/kegagalan.

Sebagai sebuah penyimpulan dari paparan yang kami sampaikan sebelumnya, kami mengajukan sebuah skema evaluasi yang berdasarkan kepada pernyataan misi partisipasi politik Masyarakat Adat di dalam tabel di bawah ini.

	Melawan Politik Curang	Mendekatkan Komunitas Adat kepada Negara
Strategi	Tidak ada strategi khusus (semisal gugatan ke MK untuk DPD, penyelesaian Mahkamah Partai untuk DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota).	Material kampanye caleg AMAN: Panduan Pemilu, MK 35, RUUPPHMA. Efektivitas isu tersebut hanya pada daerah-daerah yang konfliknya masih aktif.
Kesiapan Mesin Politik	Tidak ada penyiapan struktur pemantauan yang dapat mendeteksi lokasi, perilaku kontestan dan tim kontestan yang berupaya melakukan tindakan curang.	Pembentukkan tim pemenangan tidak jelas di lapangan dan lemah dalam membedakan kerja advokasi dan kampanye elektoral.
Pasca Pencoblosan	Tidak ada database hasil pemantauan atau saksi.	Belum ada konsolidasi nasional anggota legislatif terpilih.

Melalui tabel tersebut, kita dapat menilai bahwa sebenarnya dari sisi misi, strategi AMAN sebenarnya tidak dijalankan dengan baik. Pengalaman kerja-kerja politik selama Pileg 2014 tidak dapat dikatakan memenuhi misi yang telah digariskan. Pada bagian sebelumnya, kami menunjukkan bahwa tidak ada dokumentasi yag menunjukkan arahan Formasi 17.3.1999 dan Surat Edaran Sekjen AMAN 20 Februari 2014 diturunkan ke dalam arahan-arahan yang lebih praktis, semisal arahan pembentukkan struktur pemantauan suara dan kecurangan ataupun panduan minimum struktur pemenangan dan mobilisasi suara.

Pemilihan legislatif bagaimanapun memiliki berbagai kemiripan dengan sebuah perang, dalam hal penguasaan kewilayahan, penggalangan sumber daya, pergerakan dan penyebaran "pasukan".

AMAN memasuki perang tersebut dengan persiapan dan perencanaan yang kurang memadai untuk bergerak secara organisasi. Dengan begitu, capaian-capaian kuantitatif, yaitu jumlah utusan politik yang masuk parlemen dan suara yang digalangnya, terjadi lebih disebabkan oleh inisiatif kreatif dan pengalaman individual dibandingkan sebagai hasil dari sistem dan struktur intervensi elektoral yang direncanakan.

Di sisi lain, antusiasme warga perorangan/aktivis dari komunitas-komunitas Masyarakat Adat cukup tinggi. Banyak dari mereka yang maju sebagai "caleg Masyarakat Adat" di luar mekanisme AMAN. Jika kita urutkan proses kontrak politik, mekanisme komunitas dan tahapan Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap, kita akan melihat kegagapan struktur AMAN untuk mengkapitalisasi antusiasme besar tersebut ke dalam pengorganisasian dan koordinasi sebuah orkestra partisipasi politik Masyarakat Adat.

Kami berkesimpulan bahwa keputusan intervensi elektoral tidak dilandaskan pada kesamaan pemahaman komprehensif atas perkembangan ideologi dan operasional dari organisasi AMAN. Akibatnya, dokumen strategi elektoral menjadi tidak konkret dan operasional, mengabaikan daya jangkau dan modal real dari AMAN sendiri.

4.2
EVALUASI TERHADAP KESIAPAN ORGANISASI

Melihat evaluasi di tingkat strategi yang merupakan sebuah mandat dari Kongres AMAN IV, muncul sebuah pertanyaan: Bagaimana sebuah organisasi yang memiliki sumberdaya dan daya dukung yang besar dan luas, dengan kecakapan mengelola kepentingan dan harapan para pemangku kepentingannya dapat memperoleh terlalu sedikit prestasi dalam perolehan Pemilihan Legislatif tahun 2014? Sempat terkemuka bahwa ada problem kesulitan membedakan langgam advokasi/pendampingan komunitas-komunitas adat dengan langgam kerja-kerja pemenangan dan kampanye pemilu. Namun, jika kita pikirkan sungguh-sungguh sumber daya AMAN tidak melulu terkait dengan pergreakkan masyarakat sipil. Banyak tetua yang komunitas adat yang aktif merupakan veteran-veteran dalam politik praktis. Pada tahun 2014 bahkan AMAN telah "memiliki" bupati, anggota parlemen, dan sederet veteran pertarungan elektoral 2009. Pada tahun 2014,

AMAN terlihat secara organisasi tidak memiliki pengetahuan memadai untuk memanfaatkan ruang politik elektoral. Kami merasa perlu menggarisbawahi: "secara organisasi".

Kami melihat ada problem paradigmatik. Dari beberapa wawancara dan diskusi selama proses evaluasi berlangsung, sejak awal memang ada berbagai kesimpulan parsial ataupun keinginan-keinginan untuk mendorong konsolidasi yang kini dinauingi AMAN mengarah kepada pembentukkan semacam partai politik masyarakat adat. Namun sangat terlihat pandangan demikian belum dapat meyakinkan pandangan arus utama di AMAN, dan sepertinya tidak cukup menyerap realisme yang muncul dari berbagai kegagalan gerakan sosial ataupun masyarakat sipil yang mendirikan partai politik. Kami tetap menyaksikan keinginan tersebut cukup kuat. Pertarungan diskursus intervensi politik AMAN ini menyebabkan Pileg 2009 dan 2014 selalu dipandang sebagai kesempatan memanfaatkan ruang, bukan sebagai realisasi dari pemikiran dan perencanaan aksi yang strategis. Persoalan paradigmatik yang belum selesai ini menyebabkan ketidaksiapan organisasi untuk menghadapi momen-momen elektoral di demokrasi Indonesia yang kini sudah teregulasi, prosedural dan rutin.

Kami memandang ketidaksiapan organisasi ini berujung pada dua problem "kekalahan" AMAN di Pemilihan Legislatif 2014.

Pertama, AMAN kalah secara programatik. Dari sisi internal, Isu-isu yang dibahas dalam AMAN tercermin dalam dokumen-dokumen strategis AMAN seperti terpecah-pecah, inkoheren, dan tidak selalu sebangun dengan agenda elektoral yang diputuskan. Dua isu utama AMAN, MK 35 dan RUUPPHMA merupakan isu yang sangat "*civic*" atau kewargaan. Kami akui ini akan selalu sulit dikampanyekan dalam pemilu manapun, kecuali pembangunan kekuatan pendukung isu tersebut sudah matang dan besar. Ini problem yang perlu dipecahkan, meski di tahun 2014 ada kecenderungan pragmatis untuk langsung mengangkat isu-isu populis ataupun identitas-identitas pencitraan, sambil tetap mengkampanyekan kedua isu tersebut. Di tengah kapasitas yang sangat terbatas pada pertemuan-pertemuan komunitas, tentunya akan sulit membangun momentum kedua isu sebagai alasan pencoblosan.

Kedua, terkait dengan sebuah fakta bahwa organisasi masyarakat adat seperti AMAN tidak akan pernah terlepas dari makna territorial dan territorialitas. AMAN merupakan ormas dari komunitas-komunitas yang klaim kewilayahan dan identitas yang konkrit, tidak seperti organisasi sektoral lainnya yang terkadang bertumpu pada identitas yang mengalir/labil. Sebelum 2013 AMAN telah bereksperimentasi dalam melakukan pemetaan partisipatif wilayah adat (PPWA) dan kini telah berdiri Badan registrasi Wilayah Adat (BRWA). Ini adalah sebuah kerja besar untuk mengklaim wilayah-wilayah yang pada satu momen bersejarah akan diakui dan dilindungi oleh Negara. Namun pada tidak ada kaitan antara kerja-kerja klaim territorial (termasuk pemetaan dan registrasi wilayah adat) sebelum Pileg dengan taktik intervensi di Dapil. AMAN seperti tidak menyadari potensi politik, kesadaran politik dan teknik-teknik kuasa politik dari PPWA dan BRWA.

4.3
EVALUASI TERHADAP PELUANG ELEKTORAL

Tidak sistemiknya intervensi elektoral menyebabkan kapasitas kader tidak terbangun dengan baik. Kami tidak menemukan catatan tentang pelatihan dan pengembangan kapasitas yang memadai untuk intervensi elektoral di dalam laporan-laporan kepada Kongres AMAN, Rakernas maupun RPB. Sebagaimana kami telah catat sebelumnya, ada persoalan tidak terkaitnya intervensi elektoral dengan kerja-kerja organisasi pasca dan pra Pemilu.

Setelah "gong" dimulainya proses Pemilihan Legislatif 2014 di semester pertama tahun 2013, proses implementasi keputusan intervensi elektoral berjalan terlalu lambat. Proses penjaringan utusan politik yang pada meletakkan prinsipnya meletakkan kedaulatan setiap komunitas adat anggota AMAN tidak dijalankan dengan sistematis. Bahkan, formalisasi kontrak politik antara para utusan politik jauh terlambat di belakang penentuan DCT (Daftar Caleg Tetap). Hampir semua PD dan PW yang diwawancarai menunjukkan persiapan "seadanya" meski bekerja sangat keras pada masa kampanye.

Kami menilai bahwa ketidaksiapan secara strategi dan organisasi sebenarnya telah membunuh peluang elektoral untuk para utusan politik Masyarakat Adat. Patut disyukuri bahwa tetap ada 31 utusan

politik yang lolos masuk parlemen dari 186 yang bertarung. Sebagai catatan yang juga pernah kami kemukakan pada bagian sebelumnya, Peluang Elektoral tertinggi berada pada tingkat DPRD Kabupaten/Kota. AMAN perlu mempertimbangkan sebuah strategi elektoral dengan 3-5 periode pemilihan yang berperspektif merangkak (Kabupaten/Kota lalu Provinsi dan kemudian DPR dan DPD) menurut skenario *"business-as-usual"* untuk dapat benar-benar memastikan pengakuan dan perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat melalui jalur politik elektoral. Namun kami tetap memandang AMAN perlu menjaga opsi-opsi ekstra parlementer untuk percepatan hal tersebut.

Sebagai catatan akhir dalam Peluang Elektoral, kami menemukan bahwa konflik lahan yang masih aktif turut berkontribusi kepada capaian tingkat DPRD di mana langgam struktur daerah dalam kondisi "perang" dengan mudah bertransformasi ke dalam langgam elektoral. Menurut kami, ini adalah salah satu alasan untuk tetap menjaga opsi ekstra-parlementer.

4.4
EVALUASI TERHADAP TAKTIK ELEKTORAL

Secara jujur, kami tidak dapat melakukan banyak catatan atas taktik-taktik elektoral, kecuali apa yang telah kami catat pada bagian sebelumnya. Ketigabelas wawancara dan dua studi kasus yang kami lakukan tidak cukup banyak untuk membangun sebuah generalisasi ataupun bangunan teoritik tentang taktik pemilu yang mumpuni sebagai *"best practices"*.

Namun kami perlu tekankan kembali bahwa AMAN tetap perlu melakukan pendalaman, dokumentasi, dan diseminasi atas berbagai keunggulan dari taktik-taktik, kreativitas dan inovasi yang telah muncul selama Pemilihan Legislatif 2014. Tentunya validitas keberhasilan-keberhasilan tersebut harus tetap diuji dari momen ke momen elektoral seperti Pemilihan kepala daerah, bahkan pemilihan kepala desa sekalipun.

Dalam pandangan kami, pemetaan jejaring kekerabatan di tingkat komunitas adalah modal untuk membangun sebuah taktik yang solid dan terukur. Konsolidasi di tingkat komunitas yang akan mengumpulkan para pejuang adat dan simpatisan/relawan harus

dapat memastikan adanya pemetaan tersebut. Jejaring kekerabatan tingkat komunitas adalah modal untuk melakukan penaklukan teritorial dan pelancaran kampanye-kampanye media.

Dalam banyak kasus, terutama pada komunitas-komunitas yang anggotanya banyak melakukan perantauan, jejaring kekerabatan perlu memperhitungkan juga pentingnya memperoleh simpati dan dukungan dari diaspora komunitas tersebut. Seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi komunikasi, semakin banyak jejaring kekerabatan tersebut terkait dengan diaspora melalui media sosial tertutup.

Pada taktik kampanye media dan isu, struktur pemenangan utusan politik Masyarakat Adat ataupun Pilkada dan Pilkades perlu dengan aktif mencari hubungan-hubungan konkrit antara isu-isu kedaulatan/kewargaan Masyarakat Adat dengan isu-isu kesejahteraan sehari-hari. Kedua isu tersebut tidak bisa sertamerta dikawinkan hanya menjelang momen-momen elektoral. Memahami hubungan-hubungan konkrit tersebut akan membantu struktur pemenangan dalam mengelola eskalasi atau pelajuan isu dengan lebih baik.

5.0

REKOMENDASI **TINDAK LANJUT**

5.1
PEMATANGAN KELEMBAGAANSAYAP POLITIK

Sebagaimana yang kami telah paparkan dari perkembangan diskusi dan diskursus partisipasi politik Masyarakat Adat, pengalaman elektoral AMAN dan evaluasinya, problem yang harus dipecahkan secara mendasar adalah persoalan pelembagaan praktik politik. AMAN harus dapat membangkitkan gairah untuk menegakkan kedaulatan Masyarakat Adat bukan hanya proses demokrasi komunal, namun juga upaya-upaya proaktif untuk semakin mempengaruhi Negara untuk mengakui dan melindungi Hak-Hak Masyarakat Adat. Dalam diskusi dengan Sekjen PB AMAN Abdon Nababan, inilah yang disebut sebagai mendekonstruksi dan merekonstruksi Indonesia.

Proses pelembagaan ini bukan sebatas pembentukkan lembaga baru terfokus pada intervensi politik, tetapi juga mendokumentasikan dan membangun praktik-praktik politik yang sehat dari Masyarakat Adat. Pelembagaan artinya juga menetapkan memori perjuangan dan visi bersama ke depan tentang bagaimana Masyarakat Adat dapat Berdaulat secara Politik, Mandiri secara Ekonomi dan Berkeperibadian secara Sosial Budaya.

Karena itu kami merekomendasikan pembentukkan organisasi sayap politik yang tujuan keberadaannya adalah memperkenalkan dan melembagakan langgam politik elektoral ke dalam komunitas-komunitas AMAN. Organisasi ini memberikan arahan/rekomendasi kepada anggota dan struktur kewilayahan AMAN dalam siklus politik lokal mulai dari Pilkades hingga Pilkada. Di sini ia terus mengumpulkan pengalaman-pengalaman, pengetahuan-pengetahuan praksis dan melembagakannya melalui dokumentasi dan pelatihan kepada kader-kader AMAN.

Organisasi sayap politik ini juga memonitor dan mengkonsolidasikan 31 utusan politik Masyarakat Adat yang kini ada di berbagai tingkat dan kamar Parlemen. Tugas ini menjadi sangat penting karena citra utusan politik Masyarakat Adat perlu tetap dijaga sebagai landasan kepercayaan komunitas dan simpatisan untuk tetap dan menambah terpilihnya para utusan politik Masyarakat Adat. Citra yang dimaksud adalah bukan soal sekadar kepatutan tingkah laku para utusan politik tersebut (tidak korupsi, tidak terlibat intrik dan lain sebagainya), namun juga persoalan reputasi para utusan politik ini dalam memperjuangkan dan membawa manfaat untuk komunitas adat dan simpatisan yang menjadi konstituennya.

Organisasi ini seharusnya adalah sebuah badan otonom di bawah PB AMAN, namun berkoordinasi dengan struktur PB/PW/PD AMAN yang menjalankan fungsi advokasi dan kampanye. Ini adalah poin terpenting. Para komunitas anggota AMAN dan struktur kepengurusan wilayah dan daerah harus dapat bisa membedakan dan menjalankan langgam politik dan langgam ekstra parlemen, termasuk di berbagai kesempatan melakukan kombinasi di kedua langgam tersebut.

5.2
PEMATANGAN BASIS POLITIK -DESA DAN WILAYAH ADAT

Langkah kedua yang harus dilakukan adalah memastikan keberadaan basis-basis politik elektoral. Bukan rahasia lagi bahwa struktur-struktur pemenangan Pilkades dapat sangat bermanfaat dalam Pileg, Pilkada dan Pilpres. Pembangunan basis politik ini harus dimulai dengan pengorganisasian struktur pemenangan dan perluasan struktur tersebut.

AMAN harus mulai mematangkan strategi kewilayahan mereka terkait dengan pertarungan politik berkelanjutan dimulai di tingkat komunitas. Kader-kader AMAN perlu didorong untuk terlibat dalam pemilihan kepala-kepala desa. Penguasaan teritorial formal ini tidak perlu dipertentangkan dengan konsepsi komunitas adat yang diperjuangkan oleh AMAN, malahan harus dipergunakan untuk menampilkan alternatif tata politik komunitas yang selama ini diperjuangkan oleh AMAN.

Di banyak tempat, kami cukup yakin ini dapat dilakukan dengan bersamaan sehingga kedaulatan komunitas dapat berbentuk hibrida: secara legal formal dan administratif di dalam struktur Desa yang distandarisasikan oleh Negara, namun secara identitas dan kekuatan politik adalah Desa Adat sesuai dengan visi Trisakti Masyarakat Adat

5.3
PEMUTAKHIRAN OPSI STRATEGI ELEKTORAL

Melalui pelembagaan struktur dan praktik politik, maka Strategi Elektoral adalah bagian yang tidak terlepaskan dari siklus organisasi AMAN. Pilkades, Pileg, Pilkada dan Pilpres adalah bagian integral dari perjuangan Masyarakat Adat, seperti diilustrasikan pada Gambar 5-1

GAMBAR 5.1

Siklus Politik terintegrasi pada periode 2014-2019

AMAN perlu memutakhirkan strategi elektoral dalam sebuah kerangka pertarungan politik berkelanjutan, dengan sayap politik dan strategi kewilayahan. Terdapat dua pilihan/opsi untuk melakukan ini.

5.3.1 OPSI PERTAMA

AMAN melakukan gerilya dengan memanfaatkan momen dan momentum politik untuk melakukan hubungan-hubungan mutualisma dengan tokoh-tokoh tertentu untuk kemudian membangun kerja sama elektoral pada tahun 2019 (lihat Gambar 5-2). Momen-momen pilkada serentak pada 2015, 2017, dan 2018 harus dapat dikapitalisasi untuk belajar, berlatih dan bergerilya politik memperluas jaringan di antara politisi.

GAMBAR 5.2

Ilustrasi kerja politik dalam Opsi Pertama pada periode 2014-2019

Keunggulan dari opsi ini adalah proses penjaringan perutusan politik Masyarakat Adat lebih mudah, dengan asumsi semakin banyaknya politisi-politisi yang bersimpati kepada kepentingan dan Hak-Hak Masyarakat Adat dan dapat menyediakan kepemimpinan elektoral yang dibutuhkan. Keunggulan kedua adalah opsi ini tidak akan banyak mengurangi sumber daya kader yang berkualitas.

Kerugian dari opsi ini adalah posisi bargaining Masyarakat Adat bisa mengecil pada situasi di mana tingkat keorganisasian struktur AMAN sangat rendah. AMAN di lokal tersebut dapat hanya menjadi stempel politisi tersebut.

5.3.2 OPSI KEDUA

AMAN memfokuskan diri pada pembangunan secara terukur kapasitas organisasi dan kader dalam mengikuti proses elektoral. Momen politik pilkada 2015, 2017, dan 2018 dijadikan sarana latihan elektoral terfokus. PB AMAN mengerahkan kekuatan terbatas pada daerah-daerah fokus, maksimum 3 wilayah, bisa provinsi atau kabupaten, per gelombang pilkada. Pada Pemilu 2019, AMAN dapat mengerahkan sumber daya untuk maksimum 9 daerah fokus. Pembelajaran di setiap gelombang digunakan untuk gelombang berikutnya, seperti diilustrasikan pada Gambar 5-3.

GAMBAR 5.3

Ilustrasi kerja politik dalam Opsi Kedua pada periode 2014-2019

Keunggulan dari opsi ini adalah dapat terjadi akselerasi kapasitas politik kader-kader AMAN, dengan asumsi bahwa perekrutan akan berjalan mulus dan reguler. Dalam opsi ini, AMAN akan punya kapasitas politik secara organisasi dan di tingkat komunitas yang dapat diandalkan.

Kerugiannya, opsi ini adalah jalur yang sangat panjang untuk Negara dengan skala penduduk dan wilayah seperti Indonesia. Pilihan ini adalah sebuah pilihan yang merambat dan bisa mengambil waktu 15-20 tahun untuk benar-benar AMAN dapat sangat berpengaruh secara politik.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA

JALAN TEBET TIMUR DALAM RAYA NO. 11A
KEL. TEBET TIMUR KEC. TEBET
JAKARTA SELATAN - INDONESIA 12820
TELP/FAX +62 21 8297954 +62 21 837 06282